

**ANALISIS YURIDIS PEMBATALAN PENETAPAN TERSANGKA PENCURIAN  
DALAM KELUARGA BERDASARKAN PRAPERADILAN NOMOR  
26/PID.PRA/2018/PN.PBR**

**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum (S.H.)**



**OLEH:**

**JHONSON WILSEN MANULLANG**

**NPM : 151010144**

**PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
PEKANBARU**

**2019**

## SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Jhonson Wilsen Manullang

NPM : 151010144

Tempat/Tanggal Lahir : Teluk Dalam, 31 juli 1996

Program Studi : Ilmu Hukum

Alamat : Jl. Air Dingin III

Judul Skripsi : Analisis Yuridis Pembatalan Penetapan Tersangka Pencurian Dalam Keluarga Berdasarkan Praperadilan Nomor 26/Pid.Pra/2018/PN.pbr

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, orisinal dan tidak dibuatkan oleh orang lain serta sepengetahuan saya Skripsi ini belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti Skripsi ini merupakan hasil karya orang lain, atau hasil mencontek Skripsi/ karya ilmiah orang lain (plagiat), maka saya bersedia gelar Sarjana Hukum (S.H) yang telah saya peroleh dibatalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 14 November 2019

Yang menyatakan,



Jhonson Wilsen Manullang



No. Reg. 250/II/UPM FH UIR 2019

Paper ID. 1223432632 / 30%



**ORIGINALITAS PENELITIAN**  
**Fakultas Hukum Universitas Islam Riau**

**MENYATAKAN BAHWA :**

**Jhonson Wilsen Manullang**

**151010144**

Dengan Judul :

**Analisis Yuridis Pembatalan Penetapan Tersangka Pencurian Dalam Keluarga Berdasarkan**

**Praperadilan Nomor 26/PID.PRA/2018/PN.PBR**

*Telah lolos Similarity sebesar maksimal 30%*

Pekanbaru, 2 Desember 2019

Wakil Dekan Bidang Akademik  
Fakultas Hukum Universitas Islam Riau



*Dr. Sunzki Febrianto, S.H., M.H., C.L.A.*



# UNIVERSITAS ISLAM RIAU FAKULTAS HUKUM



**KAN**  
Kantor Akreditasi Nasional  
PB 671471

Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284  
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27  
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

**BERAKREDITASI " A " BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018**

## BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Telah Dilaksanakan Bimbingan Skripsi Terhadap:

Nama : Jhonson Wilsen Manullang  
NPM : 151010144  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Pembimbing I : Dr. Muhammad Nurul Huda, S.H., M.H.  
Judul Skripsi : Analisis Yuridis Pembatalan Penetapan Tersangka  
Pencurian Dalam Keluarga Berdasarkan Praperadilan  
Nomor 26/Pid.Pra/2018/PN.pbr

No	Tanggal	Berita Acara Bimbingan	PARAF
			Pembimbing I
1	12-10-2019	Perbaiki dan sempurnakan: a. Abstrak b. Tinjauan Umum	
2	06-11-2019	Sempurnakan Yang dikoreksi: a. Hasil dan pembahasan b. Tambahkan pendapat penulis di setiap hasil	
3	13-11-2019	Acc dan dapat dilanjutkan untuk ujian komprehensif	

Pekanbaru, 14 November 2019

Mengetahui  
A.n Dekan



**Dr. Surizki Feorianto, S.H., M.H., C.L.A**  
Wakil Dekan I Bidang Akademik



**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**FAKULTAS HUKUM**



Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoan Pekanbaru, Riau - 28284  
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27  
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

**BERAKREDITASI " A " BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018**

**TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI**

**ANALISIS YURIDIS PEMBATALAN PENETAPAN TERSANGKA  
PENCURIAN DALAM KELUARGA BERDASARKAN PRAPERADILAN  
NOMOR 26/PID.PRA/2018/PN.PBR**

**JHONSON WILSEN MANULLANG**

**NPM : 151010144**

Telah Di Periksa Dan Di Setujui Oleh Dosen Pembimbing

**Pembimbing I**

**Dr. Muhammad Nurul Huda, S.H., M.H.**



Mengetahui Dekan,

**Dr. Admiral, S.H., M.H**

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
Nomor : 0310/Kpts/FH/2019  
TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang 1 Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yang lebih berkualitas , perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut.  
2 Bahwa penetapan dosen sebagai pembimbing yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai pembimbing.
- Mengingat 1 Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional  
2 UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Besar  
3 UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi  
4 PP Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi  
5 Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi  
6 Permenristek Dikti Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi  
7 SK. BAN-PT Nomor 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018  
8 Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2013  
9 SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 112/UIR/Kpts/2016

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan 1 Menunjuk  
Nama : Dr. Muhammad Nurul Huda, S.H., M.H.  
NIP/NPK : 15 03 02 510  
Fangkat/Jabatan : Penata / III/C  
Jabatan Fungsional : Lektor  
Sebagai : Pembimbing Penulisan Skripsi mahasiswa
- Nama : JHONSON WILSEN MMANULANG  
NPM : 15 101 0144  
Jurusan/program studi : Ilmu Hukum /Hukum Pidana  
Judul skripsi : ANALISIS YURIDIS PEMBATALAN PENETAPAN TERSANGKA  
PENCURIAN DALAM KELUARGA BERDASARKAN  
PRAPERADILAN NOMOR : 26/PID.PRA/2018/PN. PBR.
- 2 Tugas-tugas pembimbing adalah berpedoman kepada SK. Rektor Nomor : 052/UIR/Kpts/1989, tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa fakultas di lingkungan Universitas Islam Riau
- 3 Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Riau.
- 4 Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan, jika ternyata terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.  
Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di : Pekanbaru  
Pada tanggal : 11 Nopember 2019  
Dekan

Dr. Admiral, S.H., M.H.

*Tembusan : Disampaikan kepada :*

1. Yth. Bapak Rektor UIR di Pekanbaru
2. Yth. Sdr. Ka. Departemen Ilmu Hukum Fak. Hukum UIR
3. Yth. Ka. Biro Keuangan UIR di Pekanbaru

**NOMOR : 374/KPTS/FH-UIR/2019**  
**TENTANG PENETAPAN TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA**  
**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

**DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

- Menimbang :
1. Bahwa untuk pelaksanaan ujian komprehensif skripsi mahasiswa perlu di tetapkan tim penguji dalam Surat Keputusan Dekan.
  2. Bahwa nama-nama tersebut di bawah ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai penguji.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003
  2. Undang-undang Nomor : 14 Tahun 2005
  3. Peraturan Pemerintah Nomor : 30 Tahun 1990
  4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional :
    - a. Nomor : 232/U/2000
    - b. Nomor : 234/U/2000
    - c. Nomor : 176/U/2001
    - d. Nomor : 045/U/2002
  5. Surat Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Nomor : 02.Dikti/Kep/1991
  6. Keputusan BAN-PT Nomor : 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
  7. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2009
  8. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau tentang Kurikulum FH Nomor :
    - a. Nomor : 52/UIR/Kpts/1998
    - b. Nomor : 55/UIR/Kpts/1989
    - c. Nomor : 117/UIR/KPTS/2012

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :
1. Tim Penguji Komprehensif Skripsi Mahasiswa :

N a m a	:	Jhonson Wilsen Manullang
N.P.M.	:	151010144
Program Studi	:	Ilmu Hukum
Judul Skripsi	:	Analisis Yuridis Pembatalan Penetapan Tersangka Pencurian Dalam Keluarga Berdasarkan Praperadilan Nomor 26/Pid.Pra/2018/PN.Pbr

Dengan susunan tim penguji terdiri dari

Dr. Muhammad Nurul Huda, S.H., M.H	:	Ketua merangkap penguji materi skripsi
Heni Susanti, S.H., M.H	:	Sekretaris merangkap penguji sistematika
Yuheldi, S.H., M.H	:	Anggota merangkap penguji methodologi
Monika Melina, S.H., M.H	:	Notulis
  2. Laporan hasil ujian serta berita acara ujian telah disampaikan kepada pimpinan fakultas selambat-lambatnya sehari setelah ujian dilaksanakan.
  3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
- Kutipan** : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan dimaklumi.

Ditetapkan di : Pekanbaru  
Pada Tanggal 14 Desember 2019

Dekan,

**Dr. Admiral, S.H., M.H**

NIK. 080102332

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru
2. Yth. Bapak Kepala Biro Keuangan Universitas Islam Riau di Pekanbaru
3. Pertinggal



# UNIVERSITAS ISLAM RIAU

## FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284  
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27  
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

**BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018**

### BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, *Nomor : 374 /KPTS/FH-UIR/2019 Tanggal 14 Desember 2019*, pada hari ini *Senin tanggal 16 Desember 2019* telah dilaksanakan Ujian Skripsi Program Studi (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, atas nama :

Nama : Jhonson Wilsen Manullang  
N P M : 151010144  
Program Study : Ilmu Hukum  
Judul Skripsi : Analisis Yuridis Pembatalan Penetapan Tersangka Pencurian Dalam Keluarga Berdasarkan Praperadilan Nomor 26/Pid.Pra/2018/PN.Pbr  
Tanggal Ujian : 16 Desember 2019  
Waktu Ujian : 11.00 – 12.00 WIB  
Tempat Ujian : Ruang Sidang Fak. Hukum UIR  
IPK :  
Predikat Kelulusan :

#### Dosen Penguji

#### Tanda Tangan

1. Dr. Muhammad Nurul Huda, S.H., M.H
2. Heni Susanti, S.H., M.H
3. Yuheldi, S.H., M.H

1.

2.

#### Notulen

4. Monika Melina, S.H., M.H

4.

Pekanbaru, 16 Desember 2019  
Dekan Fakultas Hukum UIR



Dr. Admiral, S.H., M.H  
NIK. 080102332



## ABSTRAK

Sesudah undang-undang hukum acara pidana ( KUHAP) di undangkan tertanggal 31 desember 1981 menjadi undang-undang nomor 8 tahun 1981 mengenai hukum acara pidana (KUHAP), terciptalah sebuah lembaga praperadilan yang sebelumnya tidak pernah ada di atur dalam hukum acara. Lembaga praperadilan lahir karena adanya dorongan bahwa tidak tersedianya lembaga memiliki fungsi untuk mengawasi dan menilai upaya paksa yang menjamin kemerdekaan seseorang di dalam HIR. Sesuai dengan hasil rumusan pasal 1 butir 10, di pertegaskan dalam pasal 77 menyatakan : bahwa pengadilan negeri memiliki hak dalam melakukan pemeriksaan serta memutuskan, menurut ketentuan dalam undang-undang yang telah diatur, mengenai yang pertama yaitu sudah sesuai prosedur atau tidak pemberhentian penyidikan serta penuntutan maupun penangkapan dan penahanan. Yang kedua rehabilitasi terhadap seseorang atas perkara pidana yang dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan. Masalah pokok dalam penelitian ini yaitu bagaimana proses pembuktian terhadap putusan praperadilan Nomor 26/Pid.Pra/2018/PN.pbr dan mengapa hakim menerima permohonan praperadilan dalam putusan Nomor 26/Pid.Pra/2018/PN.pbr. Dalam melakukan penelitian ini menggunakan metode penelitan hukum empiris yang berfungsi untuk melihat hukum di lingkungan masyarakat dan sifat penelitian ini bersifat deskriptif, dalam hal ini menulis berusaha untuk memberikan gambaran yang jelas secara sistematis terhadap hal yang berkenaan dengan proses pembuktian dan pertimbangan hakim dalam putusan praperadilan Nomor 26/Pid.Pra/2018/PN.pbr

Proses pembuktian terhadap putusan praperadilan Nomor 26/Pid.Pra/2018/PN.pbr merupakan salah satu proses yang terjadi saat persidangan. Tujuan dan guna pembuktian bagi para pihak yang terlibat dalam proses pemeriksaan persidangan adalah sebagai berikut yaitu : yang pertama, bagi penuntut umum merupakan suatu usaha untuk meyakinkan hakim berdasarkan alat bukti yang ada agar terdakwa bersalah sesuai dengan surat dan catatan dakwanya. Yang kedua, bagi terdakwa dan penasehat hukumnya merupakan suatu usaha sebaliknya yaitu usaha untuk meyakinkan hakim berdasarkan alat bukti yang sah agar dapat menyatakan terdakwa bebas. Yang ketiga, bagi hakim yaitu dimana alat-alat bukti tersebut dipakai sebagai dasar dalam memutuskan putusan. Dalam hal hakim menerima permohonan praperadilan dalam putusan Nomor 26/Pid.Pra/2018/PN.pbr karna bukti-bukti yang di ajukan oleh pemohon telah sesuai dengan ketentuan yang telah di tetapkan oleh undang-undang. Dalam hal memutuskan menerima atau menolak permohonan praperadilan itu merupakan hal mutlak dari seorang hakim. Dalam hal ini hakim memutuskan sesuai dengan bukti. Hakim harus bebar-benar teliti dalam memastikan bukti pihak mana yang lebih relevan sehingga dalam hal memutuskan suatu putusan hakim tidak lagi bimbang.

## ABSTRACT

After the criminal procedure code (KUHAP) was enacted dated December 31, 1981 into law number 8 of 1981 concerning criminal procedure code (KUHAP), a pretrial institution was created that had never been previously regulated in procedural law. The pretrial institution was born because of the encouragement that the unavailability of the institution has the function to supervise and assess forced efforts that guarantee someone's independence in the HIR. In accordance with the results of the formulation of article 1 point 10, confirmed in article 77 states: that the district court has the right to conduct an examination and decide, according to the provisions in the law that have been regulated, regarding the first which is in accordance with the procedure or not the termination of the investigation and prosecution as well as arrest and detention. The second is rehabilitation of a person for a criminal case which is stopped at the level of investigation or prosecution. The main problem in this research is how the process of proving the pretrial ruling Number 26 / Pid.Pra / 2018 / PN.pbr and why the judge accepts the pretrial request in the ruling Number 26 / Pid.Pra / 2018 / PN.pbr. In conducting this research using empirical legal research methods that function to see the law in the community environment and the nature of this research is descriptive, in this case writing seeks to provide a systematic clear picture of matters relating to the process of proof and consideration of judges in the pretrial decision No. 26 / Pid.Pra / 2018 / PN.pbr

The process of proving the pretrial ruling Number 26 / Pid.Pra / 2018 / PN.pbr is one of the processes that occurred during the trial. The purpose and evidence for the parties involved in the trial examination process are as follows: first, for the public prosecutor is an attempt to convince the judge based on the available evidence so that the accused is guilty according to the letter and the record of the indictment. Secondly, for the defendant and his legal advisors there is an opposite attempt, namely an attempt to convince the judge of legal evidence to declare the defendant acquitted. Third, for judges, where the evidence is used as a basis for deciding decisions. In the event that a judge accepts a pretrial petition in decision No. 26 / Pid.Pra / 2018 / PN.pbr because the evidence submitted by the applicant is in accordance with the provisions stipulated by the law. In deciding whether to accept or reject a pretrial petition is an absolute matter of a judge. In this case the judge decides according to the evidence. The judge must be thoroughly careful in ascertaining which party's evidence is more relevant so that in making a decision a judge is no longer in doubt.

## KATA PERSEMBAHAN

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Alhamdulillahirobil'alamin dengan mengucapkan puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah S.W.T atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul "**Analisis Yuridis Terhadap Putusan Praperadilan Nomor 26/Pid.Pra/2018/PN.pbr.**" dengan beberapa kendala dan puji syukur bisa penulis lewati. Adapun maksud penulisan skripsi ini ditujukan sebagai syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Riau di Pekanbaru.

Dalam rangka penyelesaian tugas akhir ini penulis telah banyak mendapatkan wawasan, pengetahuan dan masukan yang sangat berharga dari banyak pihak, untuk itu dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terimakasih kepada pihak yang telah memberikan bantuan, dorongan, motivasi serta bimbingan dalam menyelesaikan tugas akhir ini.

Penulis mengucapkan terimakasih kepada keluarga terutama buat orangtua tercinta MISTEN HOLD MANULLANG dan DERIANA Br.MANGUNSONG yang telah banyak berkorban mebantu memberikan biaya dan bimbingan serta saran – saran dalam penyelesaian studi penulis ini. Serta telah memberikan semangat dan motivasi yang sangat luar biasa dan tanpa hentinya memberikan semangat kepada penulis guna untuk keberhasilan dan kesuksesan penulis. Terutama kepada INANG KU (mamak) yang sangat-sangat berjasa bagi perjalanan hidup saya sampai saat ini

## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Alhamdulillahirobil'alamin dengan mengucapkan puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah S.W.T atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Analisis Yuridis Terhadap Putusan Praperadilan Nomor 26/Pid.Pra/2018/PN.pbr.”**

Dalam rangka penyelesaian tugas akhir ini penulis telah banyak mendapatkan wawasan pengetahuan dan masukan yang sangat berharga dari banyak pihak, untuk itu dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terimakasih kepada pihak yang telah memberikan bantuan, dorongan, motivasi serta bimbingan dalam menyelesaikan tugas akhir ini. Penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr.H. Syafrinaldi, S.H., M.C.L, selaku Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di Universitas Islam Riau.
2. Bapak Dr. Admiral, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu pengetahuan dan pelayanan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Dr. Zul Akrial, S.H., M.Hum., selaku Ketua Departement Hukum Pidana yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan arahan kepada penulis dalam mengoreksi dan

menerima judul penelitian penulis, Serta memberikan referensi yang berkaitan dengan judul penulis.

4. Bapak Dr. Muhammad Nurrul Huda, S.H, M.H selaku pembimbing yang telah meluangkan waktu dan perhatiannya untuk membimbing, mengarahkan dan memberikan petunjuk-petunjuk kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Serta juga memberikan referensi yang berkaitan dengan judul penulis.
5. Karyawan dan karyawan Universitas Islam Riau terutama staf Tata Usaha Fakultas Hukum yang telah memberikan pelayanan yang baik kepada penulis dalam menyelesaikan administrasi. Serta memberikan kemudahan bagi penulis dalam mengurus surat penelitian.
6. Kepada Pengadilan Negeri Pekanbaru khusus bagian HUMAS yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Kepada Adik Saya DWI AGUSTINI MANULLANG yang telah menjadi teman berbagi, serta membantu saya dari awal pembuatan skripsi sampai dengan selesai
8. Kepada Pak Abu Bakar Sidik, S.H, M.H serta abang – abang dan kakak – kakak yang ada dikantor advokat dan konsultan hukum Abu Bakar Sidik, S.H.,M.H yang telah membantu dan memberikan semangat kepada saya dalam menyelesaikan skripsi ini.

Dokumen ini adalah Arsip Miik :


Perpustakaan Universitas Islam Riau

9. Rekan – rekan mahasiswa/mahasiswi angkatan 2015 terutama kelas B dan HIMADANA yang tidak bisa disebutkan satu persatu, yang telah memberikan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

10. Kepada Grasia Erika hutabarat, Edvan jamikanata malau, ulfa ultra sari, serta yang memberikan semangat kepada saya dalam menyelesaikan skripsi ini saya ucapkan terimakasih.

Hormat Penulis

Jhonson Wilsen Manullang



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

**DAFTAR ISI**

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT .....</b>	
<b>BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI .....</b>	
<b>TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI .....</b>	
<b>SURAT PENETAPAN PEMBIMBING 1.....</b>	
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>KATA PERSEMBAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vii</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	11
C. Tujuan dan manfaat penelitian .....	11
D. Tinjauan pustaka .....	12
E. Konsep Operasional .....	17
F. Metode Penelitian .....	18
<b>BAB II TINJAUAN UMUM .....</b>	<b>21</b>
A. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Pencurian .....	21
a. Pengertian Tentang Tindak Pidana .....	21
b. Tindak Pidana Pencurian.....	24
B. Tinjauan Tentang Praperadilan Dan Pengaturannya.....	40
a. Pengertian praperadilan.....	40
b. Wewenang praperadilan.....	43
c. Alasan dan pihak yang mengajukan praperadilan.....	48
d. Proses acara pemeriksaan praperadilan.....	50

e. Upaya hukum praperadilan .....	55
f. Gugurnya pemeriksaan praperadilan.....	57
C. Tinjauan Tentang Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Praperadilan .....	62

**BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN ..... 65**

A. Proses Pembuktian Terhadap Putusan Praperadilan Nomor 26/Pid.Pra/2018/PN.pbr .....	65
B. Alasan Hakim Menerima Permohonan Praperadilan Nomor 26/Pid.Pra/2018/PN.pbr .....	75

**BAB IV PENUTUP ..... 82**

A. KESIMPULAN.....	82
B. SARAN .....	84
C. Daftar Pustaka.....	85
D. Lampiran .....	89





**DAFTAR TABEL**

**Tabel 1.1 POPULASI..... 19**



Dokumen ini adalah Arsip Miik :  
**Perpustakaan Universitas Islam Riau**

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

sebelumnya praperadilan tidak pernah diatur didalam hukum acara. Praperadilan muncul setelah Undang – undang Hukum Acara Pidana (KUHP) diundangkan pada tanggal 31 Desember 1981 menjadi Undang – undang Nomor 8 tahun 1981 mengenai Kitab Undang – undang Hukum Acara Pidana. (Andi Muhammad Sofyan, Abd. Asis, 2017, p. 181)

Dalam KUHP, terminology praperadilan dirumuskan pada ketentuan pasal 1 Nomor 10, yaitu hak dan kekuasaan Pengadilan Negeri untuk mengamati serta membuat keputusan sesuai dengan semua proses dan tahapan yang sudah ada dalam Undang – Undang, mengenai :

- Sudah sesuai prosedur ataupun tidaknya penangkapan maupun penahanan terhadap tersangka dan permintaan keluarga maupun pihak lainnya berdasarkan kuasa oleh tersangka;
- Sudah sesuai prosedur ataupun tidaknya pemberhentian penyidikan dan pemberhentian tuntutan berdasarkan permintaan agar terciptanya ketegakan dalam hukum serta keadilan;
- Permohonan kompensasi ataupun rehabilitas dari tersangka ataupun keluarga maupun pihak yang lainnya berdasarkan kuasa jika perkaranya

tiada diajukan pada Pengadilan. (Amir Iliyas, Apriyanto Nusa, 2017, p. 4)

Sesuai dengan hasil rumusan pada Pasal 1 Butir 10, dipertegaskan pada Pasal 77, menyatakan : Bahwa Pengadilan Negeri memiliki hak dalam melakukan pemeriksaan serta memutuskan, menurut ketentuan dalam Undang – Undang yang telah diatur, mengenai :

- Sudah sesuai prosedur ataupun tidaknya pemberhentian penyidikan serta penuntutan maupun penangkapan, penahanan.
- Kompensasi ataupun rehabilitasi terhadap seseorang atas perkara pidana yang dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

(Harahap, 2007, p. 2)

Apa itu Praperadilan? Praperadilan adalah sesuatu hal baru dibidang penegakan hukum yang ada di negara ini. Sesuatu hal yang baru, mempunyai tujuan dan motivasi tertentu. Semua hal baru diciptakan karena adanya dorongan yang memiliki tujuan serta maksud tertentu. Sama dengan pelebagaan praperadilan. Yang memiliki maksud dalam menegakkan hukum serta melindungi setiap hak yang dimiliki, menegakkan perlindungan hukum terhadap hak asasi tersangka dalam tingkat pemeriksaan penyidikan dan penuntutan.

Demi terlaksanakannya kepentingan pemeriksaan tindak pidana, UU melimpahi hak untuk penyidik serta penuntut umum agar dapat menjalankan tindak upaya paksa penyitaan, penangkapan, penahanan dan yang lainnya. Segala cara paksa apapun yang diperbuat penyidik serta penuntut umum kepada tersangka, hakekatnya adalah perlakuan yang bersifat :

- Cara paksa yang diperbolehkan dalam UU merupakan untuk kebutuhan pemeriksaan terhadap pidana yang ditujukan terhadap tersangka,
- Cara paksa yang diperbolehkan oleh hukum serta UU adalah segala perbuatan paksa yang sendirinya termasuk bentuk dari tidak diberikannya hak kemerdekaan, kebebasan dan pembatasan hak asasi tersangka. (Harahap, 2007, p. 3)

Perihal penetapan tersangka, mahkamah mempertimbangkan hal berikut :

- Sebagai halnya pertimbangan Mahkamah dalam pasal 1 Nomor 3 UUD 1945 menyatakan bahwa Indonesia merupakan Negara hukum. Dalam Negara hukum, proses hukum yang seharusnya adil adalah proses hukum yang menyatakan bahwa negara harus menghormati dan menghargai seluruhnya hak hukum yang dimiliki seseorang.
- Hukum harus ditegakan sesuai hal yang sudah ada didasarkan Pancasila serta UUD Republik Indonesia 1945.
- Dalam KUHAP terdapat proses yaitu akusatur, yang dalam hal ini terdakwa maupun tersangka dianggap sebagai subjek manusia yang

memiliki kedudukan, harkat dan martabat yang sama dimata hukum.

(Amir Iliyas, Apriyanto Nusa, 2017, pp. 54-55)

Menurut Mahkamah, dalil pemohon mengenai penetapan tersangka menjadi objek yang diadili oleh pranata praperadilan dalah beralasan menurut hukum. (Amir Iliyas, Apriyanto Nusa, 2017, p. 58)

Pada pasal 1 Nomor 14 KUHAP menerangkan tentang tersangka, adapun bunyi lengkapnya pasal itu adalah sebagai berikut : (Hartono, 2010, p. 149)

“tersangka adalah seseorang yang akibat perbuatannya melakukan tindak kriminal berdasarkan bukti awal yang dapat dicurigai sebagai pelaku tindak pidana.

Agar dapat dikatakan seorang tersangka menurut ketentuan pasal 1 angka 14 KUHAP itu harus dapat memenuhi unsur – unsur yang ditentukan sebagai berikut:

- a. Yang karena perbuatannya,
- b. Dengan perbuatan itu harus didukung dengan bukti permulaan.

(Hartono, 2010, p. 150)

Ada hal yang harus diketahui dalam penetapan tersangka tidak hanya susunan yang berdiri sendiri, namun akhir terhadap setiap rangkaian pemeriksaan sebelumnya. Disaat penetapan sebagai tersangka, ada proses pertama dilakukan penyelidikan dan penyidikan oleh penyidik. (Amir Iliyas, Apriyanto Nusa, 2017, p. 59)

## 1. Penyelidikan

Menurut Undang – undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Undang – undang Hukum Acara Pidana Pasal 1 Nomor 5 yaitu sebagaimana yang dimaksud dengan adanya penyelidikan yang merupakan rangkaian dari penyelidikan dapat ditemukan peristiwa yang dicurigai merupakan tindakan pidana untuk bisa menentukan tidaknya dilakukan penyidikan sesuai tata proses dalam undang – undang. (Hiariej, p. 2.2)

## 2. Penyidikan

Dalam Pasal 1 angka 2 KUHP, penyidik ialah : “serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara diatur dalam Undang – Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.”(Amir Iliyas, Apriyanto Nusa, 2017, p. 60)

Dari keterangan tersebut, disimpulkan bahwa penegasan atau penetapan tersangka adalah rangkaian awal dari penyidikan serta penyelidikan tanpa pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) terhadap terlapor maupun korban pelapor seperti putusan Mahkamah Konstitusi Nomor/130/PUU-XIII/2015, mengakibatkan ditetapkannya tersangka menjadi tidak sah dan bisa dibatalkan melalui praperadilan. (Amir Iliyas, Apriyanto Nusa, 2017, p. 61)

Pada pasal 367 KUHP dikenal sebagai tindak pidana pencurian dalam keluarga. Didalam pasal 367 KUHP ini ada dua jenis pencurian dalam keluarga, diantaranya :

1. Pasal 367 Ayat (1) KUHP seorang suami ataupun istri yang tidak berpisah meja serta tempat tidur dari istri maupun suaminya telah melakukan ataupun membantu perbuatan pencurian kepada istrinya ataupun suaminya penuntutan kepada suami ataupun istrinya tidak dapat diperbuat.

2. Pasal 367 Ayat (2) KUHP terhadap seorang suami ataupun istri yang berpisah meja serta tempat tidur :

- Merupakan anggota keluarga dalam garis lurus maupun garis samping sampai derajat ke- 2.
- Pelaporan kepada pelaku yang dilakukan seorang istri ataupun suami kepada siapa kejahatan itu diperbuat.

Tindak kriminal ini adalah suatu pengaduan relatif, ketetapan hanya berlaku terhadap pasangan suami istri yang berpisah meja serta tempat tidur; anggota keluarga dalam garis lurus maupun garis samping sampai derajat ke- 2 diluar semua itu penuntutan tanpa pengaduan.

Pencurian dalam keluarga adalah melakukan perbuatan pencurian atau membantu melakukan pencurian maupun kerugian suami istrinya, tidak dihukum, dikarenakan harta benda yang mereka miliki adalah kepunyaan bersama-sama, pernyataan yang dikatakan menurut R.Sugandhi. (Isnu Gunadi, Jonaedi efendi, 2014, p. 133)

Sesungguhnya tindak pidana pencurian dalam keluarga sebenarnya dalam UU tidak memberikan istilah apapun terhadap tindakan pencurian yang diuraikan diatas, pembuatan UU yang sudah ada pada Pasal 367 KUHP (P. A. F. Lamintang, Theo lamintang, 2009, p. 62) berbunyi :

Apabila pelaku ataupun seseorang yang memberikan bantuan untuk perbuatan kejahatan - kejahatan tersebut dalam hal ini merupakan suami-istri yang meja makan dan tempat tidur serta harta kekayaan yang tidak bercerai,dengan siapa kejahatan tersebut dilakukan, maka tuntutan pidana tidakdapat dilakukan kepada orang yang membantu kejahatan tersebut.

- 1) Apabila diantara suami-istri tidak semeja makan,setempat tidur maupun berpisah harta kekayaan, merupakan saudara sedarah atau disebabkan perkawinan dalam garis lurus ataupun dalam garis menyamping hingga derajat kedua, oleh siapa perbuatan itu sudah dilakukan,penuntutan terhadap mereka dapat dilakukan apabila adanya laporan kepada mereka dari orang yang mendapat perbuatan kejahatan tersebut.
- 2) Apabila menurut lembaga keperempuanan, hak ayah itu dilakukan pihak lain daripada seorang bapak,ketentuan dalam pasal yang terdahulu itu juga berlaku untuk oranglain. (P. A. F. Lamintang, Theo lamintang, 2009, p. 63)

Berdasarkan dari ketentuan undang-undang yang sudah diada di Pasal 367 Ayat 1 (KUHP) diketahui,dalam keadaan tidak berpisah meja



makan,tempat tidur,harta kekayaan maupun tidak berpisah suami-istri itu disebut *vervolgingsuitsluitingsgronden* yang menjadi dasar – dasar untuk menghilangkan penuntutan atas suami atau maupun istri, apabila suami-istri melakukan ataupun membantu tindak pidana pencurian seperti yang ada pada Pasal 362,363,364, serta Pasal 365 KUHP untuk harta kekayaan berbentuk benda bergerak kepunyaan suami-istri, yang pada dasarnya merupakan harta kekayaan mereka sendiri. (P. A. F. Lamintang, Theo lamintang, 2009, p. 64)

Pada pasal 367 ayat (2) KUHP selanjutnya ditentukan, bahwa penuntutan terhadap mereka dapat dilakukan jika ada pengaduan atas mereka yang diajukan oleh korban tindak pidana pencurian yang mereka lakukan seperti hal yang dimaksudkan diatas.

Aduan pelanggaran yang dimaksud dalam pasal 367 Ayat 2 dan Ayat 3 (KUHP) yaitu delik – delik aduan relatif ( Relative Klachtdelicten), delik ini suatu pengaduan yang merupakan syarat agar pelaku diberikan tuntutan. (P. A. F. Lamintang, Theo lamintang, 2009, p. 65)

Delik aduan relatif diantaranya terdapat dalam Pasal 367 Ayat 1 dan Ayat 2 (KUHP) diatas, alat negara dapat melakukan tuntutan terhadap orang yang namanya disebutkan oleh pengadu dalam laporannya. (P. A. F. Lamintang, Theo lamintang, 2009, p. 66)

Berdasarkan Putusan Praperadilan Nomor 26/Pid.Pra/2018/PN.pbr seharusnya dapat diduga tersangka dalam tindak pidana pencurian dalam keluarga ini tidak dikenai pasal tindak pidana pencurian yaitu pasal 367 KUHP dimana pasal ini membahas tentang Tindak Pidana Pencurian dalam Keluarga. Sedangkan yang diduga sebagai tersangka dalam kasus ini merupakan salah satu penanam saham dalam PT Minas Sarana Jaya, yang dimana diketahui pada kenyataannya harta pemilik saham dan harta pribadinya itu terpisah.

Disini yang dimaksud harta terpisah yaitu misalnya apabila sebuah perusahaan atau sebuah PT mengalami kerugian maka tidak ada hubungannya harta pribadi yang dijadikan untuk mengganti kerugian tersebut. Oleh karena dalam Putusan Praperadilan ini menerima dan mengabulkan permohonan pemeriksaan pemohon untuk sebagian dan menyatakan bahwa penepatan pemohon dalam melakukan tindak pidana pencurian dalam keluarga tidak sah.

Berdasarkan Putusan Praperadilan Nomor 26/Pid.Pra/2018/PN.pbr seharusnya, tersangka dapat melakukan berupa pemohon praperadilan dikenal pasal penggelapan yaitu pasal 372 KUHP karena tersangka melakukan perbuatan itu dalam sebuah PT atau berdasarkan jabatannya. Dimana pasal ini ini menyampaikan bahwa barang siapa dengan terencana melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan oranglain, namun yang ada dalam kekuasaannya bukan dikarenakan kejahatan

diancam atas penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun dan denda paling banyak Sembilan ratus rupiah.

Dalam sebuah perusahaan ataupun PT, apabila seorang anggota keluarga melakukan tindakan yang melawan hukum yaitu mengambil yang bukan haknya, maka itu tidak termasuk kedalam tindak pidana pencurian tetapi tindak pidana penggelapan.



## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana proses pembuktian terhadap putusan praperadilan Nomor 26/Pid.Pra/2018/Pn.pbr.
2. Mengapa hakim menerima permohonan praperadilan dalam putusan Nomor 26/Pid.Pra/2018/Pn.pb

## C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Misi penulis melakukan penelitian tersebut yaitu :

1. Mengetahui proses pembuktian terhadap putusan praperadilan Nomor 26/Pid.Pra/2018/PN.pbr.
2. Mengetahui alasan hakim menerima permintaan praperadilan Nomor 26/2018/Pid.Pra/PN.pbr.
3. Sedangkan manfaat dari ulasan yang dilakukan penulis yaitu :
4. Untuk menambah wawasan memahami tentang hukum acara pidana terutama dalam hal praperadilan.
5. Untuk mengasah pola pikir dan pemahaman penulis dalam hukum acara pidana.

#### D. Tinjauan Pustaka

Barang bukti merupakan sesuatu yang bisa digunakan untuk memberikan pembuktian tentang kebenaran atas peristiwa di pengadilan. Hukum Acara Pidana memiliki alat bukti lain dengan hukum acara perdata. (Hieriej, 2012, p. 51)

Dengan demikian, supaya barang bukti diterima di pengadilan, barang bukti yang ada haruslah signifikan dengan yang dibuktikan. Apabila barang bukti tidak signifikan, maka tidak akan pengadilan menerima bukti semacam itu. Menerima bukti yang tidak relevan akan memberi resiko tertentu dalam proses pencarian keadilan. (Fuady, 2012, p. 25)

Seperti apa bentuk yang relevan yang dimaksud?

Menurut hemat penulis, alat bukti yang relevan merupakan alat bukti yang penggunaannya dalam proses pengadilan lebih besar kemungkinan yang dapat membuat fakta yang dibuktikan menjadi lebih jelas dibandingkan jika alat bukti tersebut tidak digunakan. Maka dari itu relevansi alat bukti tidak hanya dilihat dari ada atau tidaknya hubungannya dengan fakta yang dapat dibuktikan, namun juga dengan hubungan yang ada dapat menciptakan fakta yang ada menjadi lebih jelas. (Fuady, 2012, p. 27)

Seperti yang sudah diuraikan diawal, pasal 184 ayat (1) KUHAP sudah menetapkan secara “limitative” bahwa alat bukti yang dapat diakui sah menurut undang - undang yang sudah ada.

Selain alat bukti tersebut, tidak diperbolehkan digunakan untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Menggunakan alat bukti tidak dapat dengan leluasa karena alat bukti yang ditentukan diluar dari Pasal 184 Ayat (1). (Harahap, 2007, p. 285)

Mengenai barang bukti akan dianggap benar sesuai UU seperti pada Pasal 183 Ayat (1) yang menyatakan :

a. Keterangan saksi

Pusat pembahasan dalam perbincangan mengenai penjelasan saksi menjadi barang bukti, ditunjukan untuk masalah terkait berupa pembuktian tanpa mengurangi yang ada diterangkan sebelumnya. (Harahap, 2007, p. 286)

b. Keterangan ahli

Bagaimana halnya dengan Pasal 184 Ayat 1 (KUHAP)? Dalam Pasal 184 Ayat 1 (KUHAP) menetapkan penjelasan ahli sebagai alat bukti yang sah. Tidak dapat dipungkiri, bahwa saat perkembangan Ilmu dan Teknologi penjelasan ahli memang andil dalam penyelesaian kasus pidana. (Harahap, 2007, p. 295)

c. Barang bukti surat

Sama halnya dengan barang bukti penjelasan saksi serta penjelasan ahli, barang bukti surat pun hanya diatur pada satu pasal, yaitu dalam Pasal 187.

Sesuai ketentuan, surat dinilai menjadi barang bukti yang dibenarkan apabila sesuai UU seperti, surat yang dibuat atas sumpah jabatan ataupun surat yang dikuatkan dengan sumpah. (Harahap, 2007, p. 306)

d. Barang bukti petunjuk

Penjelasan mengenai barang bukti petunjuk sendiri sulit dijelaskan secara konkret. Apalagi mengenai praktek peradilan sering mengalami kesulitan untuk menerapkan kurangnya kehati-hatian penggunaannya, yang dapat mengambanginya pertimbangan putusan dalam suatu kasus. (Harahap, 2007, p. 312)

e. Keterangan terdakwa

Barang bukti keterangan terdakwa merupakan urutan terakhir dalam pasal 184 ayat (1). Penempatannya pada urutan terakhir inilah salah satu alasan yang dipergunakan untuk menempatkan proses pemeriksaan keterangan terdakwa dilakukan sesudah pemeriksaan saksi. (Harahap, 2007, p. 318)

Pasal 1 Butir 14 UU Hukum Acara Pidana (KUHP) merupakan pengertian tersangka yaitu “seseorang yang karna perbuatannya atau

keadannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.”

**J.C.T.Simorangkir**, menyatakan bahwa tersangka merupakan “seseorang yang telah disangka melakukan suatu tindakan pidana dan ini masih dalam taraf pemeriksaan pendahuluan untuk dipertimbangkan apakah tersangka ini mempunyai cukup dasar untuk diperiksa di persidangan.”(Andi Muhammad Sofyan, Abd. Asis, 2017, p. 53)

Penetapan tersangka menurut undang-undang nomor 8 tahun 1981 berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 14 undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana (KUHAP). Pada tahap ini seseorang ditetapkan sebagai tersangka hanya berdasarkan bukti permulaan yang di dapat dari hasil penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian. Berdasarkan bukti permulaan ini kemudian seseorang patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.

Keputusan penyidik untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka merupakan tindak lanjut dari sebuah proses hukum penyelidikan yang dilakukan oleh kepolisian.

Berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 5 KUHAP menyebutkan bahwa “penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan sesuatu peristiwa yang diduga suatu tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang



ini.”[https://www.researchgate.net/publication/327600245\\_penetapan\\_tersangka\\_menurut\\_hukum\\_acara\\_pidana\\_dalam\\_perspektif\\_hak\\_asasi\\_manusia](https://www.researchgate.net/publication/327600245_penetapan_tersangka_menurut_hukum_acara_pidana_dalam_perspektif_hak_asasi_manusia)

Penyelidikan dalam KUHAP merupakan rangkaian pertama untuk mencari suatu kebenaran. Dilakukannya penyelidikan yang didasarkan atas laporan, pengaduan, ataupun informasi yang didapatkan langsung oleh penyidik melalui berita (cetak atau elektronik). Berdasarkan informasi tersebut, penyidik melakukan penyelidikan guna memastikan apakah informasi berupa laporan, pengaduan atau berita tersebut benar – benar merupakan peristiwa pidana ataukah tidak. (Amir Iliyas, Apriyanto Nusa, 2017, p. 59)

Dari keterangan diatas, dapat disimpulkan bahwa penetapan tersangka merupakan rangkaian yang diawali dari penyelidikan dan penyidikan. Penetapan tersangka tanpa didahului penyelidikan, penyidikan, dan tanpa pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) kepada terlapor atau korban sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi No. 130/PUU-XIII/2015, mengakibatkan penetapan tersangka menjadi tidak sah, dan dapat dibatalkan lewat proses praperadilan. Selain kewajiban itu, penetapan tersangka yang didasarkan dua (2) alat bukti, harus didahului juga pemeriksaan calon tersangka. Hal ini berdasarkan pertimbangan pertimbangan hukum dalam Putusan mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU/XII/2014. Adapun tujuannya adalah agar tidak terjadi apa yang disebut dengan *adfire prejudice* (persangkaan tidak wajar). (Amir Iliyas, Apriyanto Nusa, 2017, p. 61)

Walaupun penetapan tersangka telah didasarkan 2 (dua) alat bukti yang sah, ditambah dengan proses seperti yang diuraikan diatas, maka penetapan tersangka tetap masih memiliki “hak hukum” untuk memohonkan pengujian penetapan tersangkanya tersebut ke lembaga Praperadilan. (Amir Iliyas, Apriyanto Nusa, 2017, p. 62)

#### **E. Konsep Operasional**

Agar pembahasan dalam penelitian ini dapat lebih tajam dan bermakna sesuai dengan apa yang diharapkan, penulis memberikan beberapa batasan penelitian yang berkenaan dengan arti dan maksud judul penelitian yaitu sebagai berikut :

1. Analisa atau analisis adalah uraian atau kupasan mengenai suatu soal.
2. Yuridis adalah menurut hukum atau berdasarkan hukum (Sudarsono, 2007, p. 201)
3. Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutuskan menurut cara yang diatur dalam KUHP, tentang :
  - Sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarga atau pihak lain atas kuasa tersangka;
  - Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;

- Permintaan ganti rugi atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarga atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan kepengadilan.(Kamus Hukum, 2008, p. 338)

## F. Metode penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

### 1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenisnya penelitian ini tergolong dalam jenis penelitian hukum empiris dengan cara survei dimana peneliti turun langsung kelapangan untuk meneliti dengan alat pengumpul data berupa wawancara. Sedangkan sifat penelitian ini bersifat deskriptif, dalam hal ini penulis berusaha untuk memberikan gambaran yang jelas secara sistematis terhadap berbagai hal yang berkenaan dengan proses pembuktian dan alasan hakim terhadap putusan praperadilan Nomor 26/Pid.Pra/2018/PN.pbr.

### 2. Lokasi Penelitian

Dalam hal lokasi penelitian ini penulis telah melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Pekanbaru tepatnya di jalan Teratai Nomor 256, Pulau Karam, Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru, Riau 28156.

### 3. Data-data dan Sumber Data Penelitian

1. Data Primer adalah dimana data ini merupakan data utama yang didapat dari lapangan yang dilakukan dengan wawancara.
2. Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari buku-buku dan peraturan perundang-undangan, kemudian digunakan sebagai data pendukung dan primer.

### 4. Populasi dan Responden

Tabel 1.1

Populasi dan Responden

No	Keterangan populasi	Populasi	presentase
1	Hakim tunggal	1	100%

### 5. Alat Pengumpul Data

Wawancara, yaitu pengumpulan data melalui Tanya jawab secara lisan dengan cara memberikan pertanyaan kepada Hakim di Pengadilan Negeri Pekanbaru.

### 6. Analisis Data

Seluruh data yang dikumpulkan oleh penulis selanjutnya diklasifikasikan dan dianalisis untuk menghasilkan kesimpulan dari bahan-bahan yang didapat sesuai dengan permasalahan yang dibahas. Kesimpulan-

kesimpulan tersebut atau pesan-pesan dari berbagai macam bahan yang telah dianalisis digunakan untuk mengkaji dan membahas permasalahan yang diteliti oleh penulis pada penelitian ini. Hal yang dimaksud untuk memperoleh pembahasan dan kesimpulan yang relevan tepat serta sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

#### 7. Teknik Penarikan Kesimpulan

Setelah data diperoleh melalui alat pengumpul data, maka data tersebut diklasifikasikan sesuai dengan masalah pokoknya, setelah itu diolah dan disajikan dalam bentuk uraian kalimat. Setelah itu ditambah dengan teori-teori serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya ditarik kesimpulan secara induktif, yaitu mengambil kesimpulan dari hal-hal yang nyata yang terjadi di lapangan kemudian dimasukkan kedalam teori-teori dan peraturan yang berlaku.





## BAB II TINJAUAN UMUM

### A. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Pencurian

#### a. Pengertian tindak pidana

Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk mendapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat. (ilyas, 2012, p. 18)

Para pakar asing hukum menggunakan istilah tindak pidana atau perbuatan pidana atau peristiwa pidana, dengan istilah :

#### a. Straalbaar feit adalah peristiwa pidana

- b. Strafbare handling diterjemahkan dengan perbuatan pidana yang digunakan oleh para sarjana hukum pidana di Jerman.
- c. Kriminal act diterjemahkan dalam istilah perbuatan criminal.

Maksud dan tujuan diadakannya istilah tindak pidana, perbuatan pidana, maupun peristiwa hukum dan sebagainya itu adalah untuk mengalihkan bahasa dari istilah asing strafbaarfeit namun belum jelas apakah disamping mengalihkan bahasa dari istilah strafbaarfeit dimaksudkan untuk mengahliihkan makna dan pengertiannya juga oleh karna sebagaimana besar kalangan ahli hukum belum jelas dan terperinci menerangkan pengertian istilah, ataukah sekedar mengalihkan bahasanya, hal ini yang merupakan pokok perbedaan pandangan, selain kejahatan yang menunjukkan pengertian perbuatan melanggar norma dengan mendapat reaksi masyarakat melalui putusan hakim agar dijatuhi pidana.

Sebagian besar kalangan ahli hukum belum jelas dan terperinci menerangkan pengertian istilah ataukan sekedar mengalihkan bahasanya, hal ini yang merupakan pokok perbedaan pandangan, selain kejahatan yang menunjukkan pengertian perbuatan melanggar norma dengan mendapat reaksi masyarakat melalui putusan hakim agar dijatuhi pidana.

Setiap tindak pidana yang terdapat didalam Kitab Undang – undang Hukum Pidana itu pada umumnya dapat kita jabarkan kedalam unsur – unsur yang pada dasarnya dapat kita bagi menjadi dua unsur yaitu :

1. Unsur – unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri sipelaku dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung didalam hatinya merupakan unsur subjektif.
2. Unsur – unsur yang ada hubungannya dengan keadaan – keadaan yaitu didalam keadaan – keadaan mana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.

Suatu tindak pidana dapat dikatakan sebagai bagian dari unsur subjektif apabila memenuhi beberapa unsur yaitu :

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus atau culpa*).
  - b. Maksud atau voornemen pada suatu percobaan atau *pogging* seperti yang dimaksud dalam pasal 53 ayat 1 KUHPidana.
  - c. Macam – macam maksud atau *oogmenk* seperti yang terdapat misalnya didalam kejahatan – kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain – lain.
  - d. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedache raad* seperti yang terdapat didalam kejahatan pembunuhan menurut pasal 340 KUHPidana.
  - e. Perasaan takt atau *vress* seperti yang antarlain terdapat didalam rumusan tindak pidana menurut pasal 308 KUHPidana.
- (Lamintang, 2011, p. 193)

Unsur – unsur objektif dari suatu tindak pidana itu adalah :



- a. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*.
- b. Kualitas dari sipelaku, misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri didalam kejahatan jabatan menurut pasal 415 KUHPidana atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas didalam kejahatan menurut pasal 398 KUHPidana.
- c. Kausalitas yakni hubungan Antara suatu tindak pidana sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat. (Lamintang, 2011, p. 194)

**b. Tindak pidana pencurian**

1. Tindak pidana pencurian dalam bentuk pokok

Dari segi Bahasa ( etimologi ), pencurian berasal dari kata “curi” yang mendapat awalan “pe” akhiran “an”. Menyatakan bahwa kata curi adalah sembunyi – sembunyi atau diam – daiam atau tidak dengan jalan yang sah atau melakukan pencurian secara sembunyi – sembunyi atau tidak diketahui oranglain perbuatan yang dilakukannya itu. Dari segi hukun dan unsur – unurnya tindak pidana pencurian merupakan kejahatan terhadap harta benda yang diatur dalam Buku II Kitab Undang – undang Hukum Pidana ( KUHPidana ). Kejahatan tersebut merupakan tindak pidana formil yang berarti perbuatannya yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang – undang. (Soesilo, 1995 , p. 249)

Didalam pasal 362 KUHP telah diatur tentang tindak pidana penurian yang mengatakan barangsiapa mengambil suatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak , hukum, karna pencurian dengan hukuman penjara seelama- lamanya lima tahun atau denda sebanyak – banyaknya Rp. 900,.

Seperti telah diketahui unsur objektif unsur pertama dari tindak pidana yang diatur dalam pasal 362 KHUP yaitu ialah *hij* yang lazim diterjemahkan orang dalam Bahasa indonesia dengan kata barang siapa. Kata *hij* tersebut menunjukkan orang yang apabila dia memenuhi semua unsur tindak pidana yang diatur dalam pasal 362 maka karna bersalah telah melakukan tindak pidana pencurian ia dapat dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun atau denda setinggi-tingginya sebilan ratus rupiah. (P. A. F. Lamintang, Theo lamintang, 2009, p. 8)

Unsur objektif kedua dari tindak pidana pencurian yang diatur dalam pasal 362 KUHP ialah *wegnemen* atau mengambil. Menurut Prof. van bemmelen dan Prof. van hattum, unsur mengambil ini merupakan unsur terpenting atau unsur yang terutama dalam tindak pidana pencurian. Yang dikatakan itu tidak salah karna yang dilarang untuk dilakukan orang di dalam pasal 362 sebenarnya perbuatan mengambil yakni mengambil suatu benda yang sebagian atau

keseluruhan kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum. (P. A. F. Lamintang, Theo lamintang, 2009, p. 12)

Karna tindak pidana pencurian yang diatur dalam pasal 362 KUHP merupakan suatu tindak pidana formal, tindak pidana tersebut harus dianggap sebagai telah selesai dilakukan oleh pelakunya yakni segera setelah pelaku tersebut melakukan perbuatan mengambil seperti yang dilarang untuk dilakukan orang dalam pasal 362 KUHP. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan mengambil itu? Perlu diketahui bahwa baik undang-undang maupun pembentuk undang-undang ternyata tidak pernah memberikan sesuatu penjelasan tentang yang dimaksud dengan perbuatan mengambil, sedangkan menurut pengertian sehari-hari kata mengambil itu sendiri mempunyai lebih dari satu arti masing-masing yakni, yang pertama mengambil dari tempat dimana suatu benda itu semula berada. Yang kedua mengambil suatu benda dari penguasaan orang lain, sehingga dapat dimengerti jika didalam doktrin kemudian telah timbul berbagai pendapat tentang kata mengambil tersebut. (P. A. F. Lamintang, Theo lamintang, 2009, p. 13)

Unsur objektif ketiga dari tindak pidana pencurian yang diatur dalam pasal 362 KUHP itu ialah *eenig goed* atau suatu benda. Kata *goed* atau benda itu oleh para pembentuk Kitab Undang – undang

Hukum Pidana yang berlaku di Indonesia ini, ternyata bukan hanya dipakai dalam rumusan pasal 362 KUHP saja melainkan juga didalam rumusan dari lain – lain tindak pidana seperti pemerasan, penggelapan, penipuan, pengrusakan dan lain – lain, sedangkan untuk maksud yang sama para pembentuk Kitab Undang – undang Hukum Pidana tersebut telah memakai kata *voorwerp* didalam rumusan tindak pidana penadahan dalam pasal 480 KUHP. (P. A. F. Lamintang, Theo lamintang, 2009, p. 17)

Unsur objektif keempat dari tindak pidana pencurian yang diatur dalam pasal 362 KUHP ialah *dat geheel of gedeeltelijk aan een ander toebehoort* atau yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan oranglain. Mengenai benda – benda kepunyaan oranglain itu menurut Prof. Simons, tidaklah perlu bahwa oranglain tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda – benda yang diambilnya itu bukan kepunyaan pelaku. Satu-satunya unsur subjektif dari tindak pidana pencurian yang diatur dalam pasal 362 KUHP ialah *met het oogmerk om het zich wederrechtelijk toe te eigemen* atau dengan maksud untuk menguasainya secara melawan hukum. (P. A. F. Lamintang, Theo lamintang, 2009, p. 23)

Tindak pidana pencurian itu dapat dipandang sebagai telah selesai dilakukan oleh pelaku, yakni segera setelah pelaku tersebut selesai melakukan perbuatannya mengambil seperti yang dilarang

didalam pasal 362 KUHP, dan pada waktu tidaklah perlu bahwa maksud untuk menguasai secara melawan hukum benda yang diambilnya itu telah tercapai atau telah terlaksana seperti yang ia kehendaki. (P. A. F. Lamintang, Theo lamintang, 2009, p. 24)

2. Tindak pidana pencurian dengan unsur-unsur yang memberatkan

Tindak pidana pencurian dengan unsur-unsur yang memberatkan adalah atau pun yang didalam doktrin juga sering disebut *gequalificeerde distal* atau pencurian dengan kualifikasi oleh pembentuk undang-undang telah diatur dalam pasal 363 KUHP. Kata pencurian didalam rumusan tindak pidana pencurian dengan kualifikasi seperti yang diatur dalam pasal 363 KUHP diatas mempunyai arti yang sama dengan kata pencurian sebagai pencurian dalam bentuk pokok yang telah dibicarakan dalam paragraph terdahulu dan dengan demikian juga mempunyai unsur-unsur yang sama yakni :

- a. Unsur subjektif : dengan maksud untuk menguasai secara melawan hukum;
- b. Unsur-unsur objektif :
  1. Barang siapa;
  2. Mengambil;
  3. Sebuah benda;

4. Yang sebagian atau seluruhnya merupakan kepunyaan orang lain. (P. A. F. Lamintang, Theo lamintang, 2009, p. 36)

Yang dimaksud dengan unsur-unsur yang memberatkan itu sebenarnya merupakan unsur-unsur yang memberatkan pidana yang dapat dijatuhkan bagi pelaku, jika terbukti bahwa pelaku ternyata juga memenuhi unsur-unsur tersebut. Seperti yang diketahui unsur yang memberatkan pidana pada tindak pidana pencurian yang diatur dalam pasal 363 ayat (1) angka 1 KUHP ialah karna yang dijadikan objek pencurian itu berupa ternak. Unsur-unsur yang memberatkan pidana pada tindak pidana pencurian yang diatur dalam pasal 363 ayat (1) angka 2 KUHP ialah karna tindak pidana tersebut telah dilakukan pelaku :

1. Pada waktu terjadi kebakaran;
2. Pada waktu terjadi ledakan;
3. Pada waktu terjadi bahaya banjir;
4. Pada waktu terjadi gempa bumi atau gempa laut;
5. Pada waktu terjadi kapal karam;
6. Pada waktu terjadi letusan gunung merapi;
7. Pada waktu ada kapal terdampar;
8. Pada waktu terjadi kecelakaan kereta api;
9. Pada waktu terjadi pemberontakan;
10. Pada waktu terjadi huru-hara;

11. Pada waktu terjadi bahaya perang. (P. A. F. Lamintang, Theo lamintang, 2009, p. 42)

Unsur-unsur yang memberatkan pidana pada tindak pidana pencurian yang diatur dalam pasal 363 ayat (1) angka 3 KUHP ialah karna tindak pidana pencurian seperti yang dimaksudkan dalam pasal 362 KUHP telah dilakukan pada malam hari yakni :

- a. Didalam suatu kediaman;
- b. diatas sebuah perkarangan tertutup yang diatasnya terdapat sebuah tempat kediaman;
- c. dilakukan oleh seseorang yang berada disana tanpa sepengetahuan atau bertentangan dengan keingin orang yang berhak. (P. A. F. Lamintang, Theo lamintang, 2009, p. 43)

Unsur yang memberatkan pidana pada tindak pidana pencurian yang diatur dalam pasal 363 ayat (1) angka 4 KUHP ialah karna tindak pidana pencurian seperti yang dimaksudkan dalam pasal 362 KUHP telah dilakukan oleh dua orang atau lebih dilakukan secara bersama-sama. Unsur yang memberatkan pidana pada tindak pidana pencurian yang diatur dalam pasal 363 ayat (1) angka 5 KUHP ialah karna untuk memperoleh jalan masuk ketempat kejahatan atau untuk dapat mencapai benda yang akan diambilnya itu, pelaku telah melakukan pembongkaran, perusakan, pemanjatan, atau telah memakai kunci-kunci palsu, perintah palsu, atau seragam palsu. Keadaan-keadaan yang memberatkan pidana didalam rumusan pasal 363 dan pasal 365

KUHP disebut keadaan-keadaan yang memberatkan secara objektif yang berlaku bagi setiap peserta tindak pidana.

### 3. Tindak pidana pencurian ringan

Yang oleh undang-undang telah diberikan kualifikasi sebagai pencurian ringan atau *lichte diefstal*, oleh pembentuk undang-undang telah diatur dalam pasal 364 KUHP, yang rumusan aslinya dalam Bahasa belanda. Dari rumusan ketentuan pidana yang diatur dalam pasal 364 KUHP diatas padat diketahui bahwa yang oleh undang-undang disebut pencurian ringan itu dapat berupa :

- a. Tindak pidana pencurian dalam bentuk pokok;
- b. Tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;atau
- c. Tindak pidana pencurian yang untuk mengusahakan jalan masuk ketempat kejahatan atau untuk mencapai benda yang hendak yang diambilnya, orang yang bersalah telah melakukan pembokaran, pengerusakan, pemanjatan, atau telah memakai kunci-kunci palsu, perintah palsu, atau sergam palsu.

Dengan syarat :

- a. Tidak dilakukan didalam sebuah tempat kediaman;
- b. Tidak dilakukan diatas sebuah perkarangan tertutup yang diatasnya terdapat sebuah tempat kediaman;dan



- c. Nilai dari benda yang dicuri itu tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah. (P. A. F. Lamintang, Theo lamintang, 2009, p. 54)

4. Tindak pidana pencurian dengan kekerasan

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan itu oleh pembentuk undang-undang telah diatur dalam pasal 365 KUHP yang rumusan aslinya dalam Bahasa Belanda. Dalam pasal 89 KUHP, pembentuk undang – undang telah menyamakan dengan melakukan kekerasan yakni perbuatan membuat orang dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya. Kekerasan atau ancaman kekerasan seperti yang dimaksudkan diatas harus ditujukan kepada orang – orang, tetapi tidaklah perlu bahwa orang tersebut merupakan pemilik dari benda yang akan dicuri atau telah dicuri. (P. A. F. Lamintang, Theo lamintang, 2009, p. 58)

Menurut Prof. Simons, kekerasan itu tidak perlu merupakan sarana atau cara untuk melakukan pencurian, melainkan cukup jika kekerasan tersebut terjadi sebelum, selama, dan sesudah pencurian itu dilakukan dengan maksud seperti yang dikatakan didalam rumusan pasal 365 ayat (1) KUHP, yakni :

- a. Untuk mempersiapkan atau untuk memudahkan pencurian yang akan dilakukan;

- b. Jika kejahatan yang mereka lakukan itu *op heterdaad betrapt* atau kejahatan diketahui pada waktu seang dilakukan, untuk memungkinkan dirinya sendiri atau lain – lain peserta kejahatan dapat melarikan diri;
- c. Untuk menjamin tetap mereka kuasai benda yang telah mereka curi.

Dari hal – hal diatas, dapat diketahui bahwa tidak setiap pencurian disertai dengan pemakaian kekerasan merupakan pencurian seperti yang dimaksudkan dalam pasal 365 ayat (1) KUHP, yakni misalnya pencurian pada malam hari dalam sebuah tempat kediaman yang disertai dengan kekerasan yang dimaksud untuk dapat melakukan perbuatan melanggar susila dengan anak gadis pemilik rumah. Kejahatan tersebut bukan merupakan kejahatan seperti yang dimaksud dalam pasal 365 ayat (2) angka 1 KUHP, karena kekerasan yang dilakukan orang dalam pasal ini juga harus dimaksud kan untuk yang smaa seperti yang ditentukan dalam pasal 365 ayat (1) KUHP. (P. A. F. Lamintang, Theo lamintang, 2009, p. 59)

#### 5. Tindak pidana pencurian dalam keluarga

Yang dimaksud dengan tindak pidana pencurian dalam keluarga, walaupun undang – undang sendiri sebenarnya tidak memberikan sesuatu sebutan bagi tindak pidana pencurian yang akan dibicarakan ini, oleh pemebntuk undang – undang telah diatur dalam pasal 367 KUHP yang

rumusan aslinya dalam Bahasa belanda. (P. A. F. Lamintang, Theo lamintang, 2009, p. 62)

Tindak pidana pencurian dapat diproses melalui penegakan hukum. Penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian, khususnya pencurian dalam keluarga diatur didalam pasal 367 KUHP. Penegakan hukum tindak pidana pencurian dalam keluarga ini, tidak hanya tugas aparat penegak hukum saja, akan tetapi juga harus adanya partisipasi dari dalam keluarga antarlain dapat diminimalisir dengan upaya-upaya memberikan pengetahuan tentang hukum kedalam anggota keluarga sendiri. Tindak pidana pencurian adalah gejala sosial yang senantiasa dihadapi oleh masyarakat, berbagai upaya yang dilakukan oleh pihak yang berwajib maupun warga masyarakat sendiri untuk menghapusnya akan tetapi upaya tersebut tidak mungkin akan terwujud secara keseluruhannya karena setiap kejahatan tidak akan dapat dihapuskan dengan mudah melainkan hanya dapat dikurangi tingkat intensitasnya maupun kualitasnya. Perkembangan kejahatan terutama tindak pidana pencurian semakin meningkat, suatu hal yang merupakan dampak negative dari kemajauan yang telah dicapai oleh Negara kita. Sebagai contoh tindak pidana pencurian yang banyak dilakukan oleh seseorang dikarenakan struktur ekonomi yang semakin memburuk yang disebabkan sering terjadinya kenaikan harga barang dan inflansi yang cukup besar sedangkan pembagian pendapat bagi masyarakat tidak merata dan juga tingginya angka pengangguran yang disebabkan sulitnya dalam mendapatkan lapangan pekerjaan, hal

tersebut tidak menutup kemungkinan terjadinya pencurian dalam keluarga.  
(Kusumah, 1981, pp. 53-57)

Bagi mayoritas warga Negara Indonesia yang menganut agama islam dan menikah menurut hukum islam hanya dikenal lembaga talak, sehingga untuk memberlakukan ketentuan – ketentuan yang diatur dalam pasal 367 KUHP bagi mereka, kata – kata bercerai meja makan dan tempat tidur dan bercerai harta kekayaan itu harus dibaca sebagai bercerai dalam pengertian talak tanpa perlu memperhatikan apakah talak tersebut merupakan talak pertama, talak kedua, atau talak ketiga. Bagi sebagian lagi penduduk Negara Indonesia yang biasa melangsungkan perkawinan mereka menurut adat mereka yang disebut perkawinan itu menurut hukum yang berlaku hanya merupakan lembaga hidup bersama tanpa nikah, sehingga ketentuan – ketentuan yang diatur dalam pasal 367 KUHP tidak berlaku bagi mereka, yakni karena dalam lembaga hidup bersama tanpa nikah itu tidak dikenal lembaga cerai melainkan hanya berpisah.

Dari ketentuan yang diatur dalam pasal 367 ayat (1) KUHP diatas orang dapat mengetahui bahwa keadaan – keadaan tidak bercerai meja makan dan tempat tidur, tidak bercerai harta kekayaan atau tidak bercerai Antara suami – istri itu merupakan *vervolgingsuitsluitingsronden* atau merupakan dasar – dasar yang meniadakan tuntutan bagi seorang suami atau seorang istri, jika mereka itu melakukan atau membantu melakukan tindak pidana pencurian seperti yang diatur dalam pasal 362, 363, 364, dan pasal 365 KUHP

terhadap harta kekayaan berupa benda – benda bergerak kepunyaan istri atau suami mereka, yang pada hakikatnya juga merupakan harta kekayaan mereka sendiri.

Pada mulanya dikandung maksud untuk memasukkan mereka yang bercerai harta kekayaan kedalam golongan orang – orang yang tertutup kemungkinannya untuk dituntut seperti yang dimaksud dalam pasal 367 ayat (1) KUHP, tetapi karena adanya pencurian yang mungkin mereka lakukan terhadap harta kekayaan berupa benda – benda bergerak milik istri atau suami mereka telah dijadikan suatu *klachtdelict* atau delik aduan didalam pasal 367 ayat (2) KUHP. (P. A. F. Lamintang, Theo lamintang, 2009, p. 64)

Didalam pasal 367 ayat (2) KUHP, yang dinyatakan sebagai delikaduan ternyata bukan hanya tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh suami atau istri yang bercerai harta kekayaan dengan istri atau suaminya terhadap harta kekayaan berupa benda – benda bergerak dari istri atau suaminya itu saja, melainkan juga jika tindak pidana pencurian itu telah dilakukan oleh saudara – saudara seadarah atau saudara – saudara karena perkawinan, baik dalam garis lurus maupun dalam garis menyamping sampai derajat kedua dari korban tindak pidana pencurian yang mereka lakukan. Dalam pasal 367 ayat (2) KUHP tersebut selanjutnya ditentukan, bahwa penuntutan terhadap mereka itu hanya dapat dilakukan jika ada pengaduan terhadap mereka yang diajukan oleh korban tindak pidana pencurian yang mereka lakukan sebagaimana yang dimaksud diatas.

Dalam pasal 367 ayat (3) KUHP, tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh orang – orang yang melakukan kekuasaan abapak berdasarkan lembaga keibuan terhadap harta kekayaan berupa benda – benda bergerak kepunyaan anak – anak kemenakannya ataupun sebaliknya, oleh pembentuk undang – undang juga telah dijadikan delik aduan seperti yang dimaksudkan diatas, bahkan dalam hal ini ketentuan – ketentuan yang diatur dalam pasal 367 ayat (2) KUHP juga dinyatakan berlaku bagi mereka. Delik – delik aduan seperti yang dimaksud dalam pasal 367 ayat (2) dan ayat (3) KUHP itu merupakan *relatieve klachtdelicten* atau delik aduan relative yakni delik – delik yang adanya suatu pengaduan itu hanya merupakan suatu *voorwaarde van vervolgbaarheid* atau hanya merupakan suatu syarat agar terhadap pelaku – pelakunya dapat dilakukan penuntutan.

Kiranya perlu diketahui bahwa pada delik – delik aduan relative seperti yang antarlain dimaksudkan dalam pasal 367 ayat (2) dan ayat (3) KUHP diatas, didalam pengaduannya pengadu harus menyebutkan nama orang yang menurut dugaannya telah merugikan dirinya. Pada delik aduan relative seperti yang antarlain telah dimaksudkan dalam pasal 367 ayat (1) dan ayat (2) KUHP diatas, alat – alat Negara hanya dapat melakukan penuntutan terhadap orang yang namanya disebutkan oleh pengadu didalam pengaduannya.

Kecuali yang ditentukan dalam pasal 72 dan pasal 73 KUHP, pada umumnya yang berwenang mengajukan pengaduan ialah orang yang menurut

sifat dari kejahatannya, merupakan orang yang secara langsung telah menjadi korban atau merupakan orang yang secara langsung telah dirugikan oleh kejahatan yang telah dilakukan oleh oranglain. Menurut ketentuan yang diatur dalam pasal 74 ayat (1) KUHP, pengaduan seperti yang dimaksud diatas hanya dapat dilakukan dalam tenggangwaktu enam bulan jika orang yang berwenang mengajukan pengaduan itu bertempat tinggal diindonesia atau, dalam tenggang waktu sembilan bulan jika ia bertempat tinggal diluar Indonesia, yakni terhitung sejak ia mengetahui tentang terjadinya suatu tindak pidana yang telah merugikan dirinya, dan bukan terhitung sejak saat ia mengetahui tentang benar atau tidaknya sesuatu tindakan yang dilakukan oranglain itu telah merugikan dirinya. (P. A. F. Lamintang, Theo lamintang, 2009, p. 66)

Dalam pasal 73 KUHP telah ditentukan : jika orang terhadap siapa kejahatan itu telah dilakukan, meninggal dunia, maka pengaduan dapat diajukan oleh orangtuanya, anak – anaknya atau istri maupun suami dari orang yang meninggal dunia, kecuali jika orang yang meninggal dunia itu ternyata tidak menghendaki adanya pengaduan seperti itu. Mengenai masa tenggang waktu untuk mengajukan pengaduan oleh mereka yang disebutkan dalam pasal 73 KUHP diatas, dalam pasal 74 ayat (2) KUHP telah ditentukan jika pada saat itu orang terhadap siapa kejahatan itu telah dilakukan menjadi berhak untuk mengajukan pengaduan, dan waktu yang disebut dalam ayat (1) belum lewat, maka setelah saat tersebut mereka hanya dapat mengajukan

pengaduan dalam waktu yang tersisa. (P. A. F. Lamintang, Theo lamintang, 2009, p. 67)

Adapun unsur-unsur pasal 367 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah sebagai berikut :

1. Suami istri yang melakukan pencurian dalam keluarga berada dalam status pisah meja dan tempat tidur dan terpisahnya harta benda mereka.
2. Yang melakukan pencurian dalam keluarga adalah keluarga sedarah atau semenda baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat dua.
3. Penuntutan hanya dapat dilakukan bila mana ada pengaduan terkena kejahatan. Tanpa adanya pengaduan, tidak akan ada penuntutan sebab pengaduan dari pihak yang merasa dirugikan merupakan syarat penuntutan.

Lingkungan keluarga merupakan faktor yang akan menentukan kearah mana pertumbuhan pribadi yang memiliki kondisi-kondisi tertentu yang berbeda-beda Antara sifat keluarga tertentu dengan keluarga lainnya. Ada tiga alasan yang dikemukakan Ruth. S Cavan dalam buku kriminology dalam latar belakang kejahatan dilingkungan keluarga yaitu :

- a. Lingkungan keluarga adalah suatu kelompok masyarakat yang pertama-tama dihadapi oleh karena itu lingkungan tersebut memegang peranan utama sebagai permulaan pengalaman untuk menghadapi masyarakat yang lebih luas.



- b. Lingkungan keluarga merupakan suatu lembaga yang bertugas menyiapkan kepentingan sehari-hari dan melakukan pengawasan terhadap anggota keluarga.
- c. Lingkungan keluarga merupakan kelompok pertama yang dihadapi oleh anggota keluarga dan menerima pengaruh-pengaruh dari dalam keluarga. Kepuasan atau kekecewaan, rasa cinta dan benci akan mempengaruhi watak anggota keluarga.

Untuk menghindari adanya pencurian dalam keluarga yaitu anggota keluarga harus saling membina dan mengingatkan antar anggota keluarga supaya faktor-faktor yang menyebabkan tindak pidana pencurian dalam keluarga tidak terjadi.

## **B. Tinjauan Tentang Praperadilan dan Pengaturannya**

### **a. Pengertian praperadilan**

Istilah praperadilan yang dipergunakan oleh KUHAP mengandung maksud dan arti secara harafiah berbeda. Pra berarti sebelum atau mendahului, jadi praperadilan diartikan dengan sebelum pemeriksaan disidang

pengadilan. Ada beberapa definisi mengenai praperadilan yang diatur dalam KUHAP dan yang dikemukakan oleh para ahli hukum. Didalam KUHAP sendiri terdapat beberapa pasal yang memberikan definisi tentang praperadilan, Antara lain : berdasarkan pasal 1 butir 10 KUHAP yang berbunyi “ praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutuskan menurut cara yang diatur didalam undang – undang ini tentang “.

1. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka.
2. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan.
3. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

Berdasarkan pasal 77 KUHAP yang berbunyi : pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutuskan sesuai dengan ketentuan yang diatur didalam undang – undang ini tentang :

1. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan.
2. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang berpekaranya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

Berdasarkan pasal 78 KUHAP yang berbunyi :

1. Yang melaksanakan wewenang pengadilan negeri sebagaimana dimaksud pasal 77 adalah praperadilan.
2. Praperadilan di pimpin oleh hakim tunggal yang di tunjuk oleh ketua pengadilan negeri dan di bantu oleh seorang panitra.

Sedangkan definisi praperadilan menurut para ahli adalah sebagai berikut : “praperadilan merupakan tugas tambahan yang diberikan kepada pengadilan negeri selain tugas pokoknya mengadili dan memutuskan perkara pidana dan perdata untuk menilai sah tidaknya penahanan, penyitaan, penghentian penyidikan dan penghentian penuntutan, penahanan dan penyitaan yang dilakukan oleh penyidik. (Harahap M. Y., 2002, p. 2)

Tujuan utama pelembaaan praperadilan dalam KUHAP adalah untuk melakukan pengawasan horizontal atas tindakan upaya paksa yang dikenakan terhadap tersangka selama ia berada dalam pemeriksaan penyidikan atau penuntutan agar benar – benar tindakan itu tidak bertentangan dengan ketentuan hukum dan undang – undang. (Harahap M. Y., 2002, p. 4)

Dapat disimpulkan bahwa praperadilan dibentuk sebagai sarana pengontrol tindakan agar aparat penegak hukum dapat menjalankan tugasnya agar tidak bertindak sewenang – wenang. Dengan adanya praperadilan, aparat penegak hukum dalam melakukan upaya paksa terhadap seorang tersangka tetap berdasarkan undang – undang dan tidak bertentangan dengan hukum. Hal inilah yang membedakan KUHAP dengan masa berlakunya HIR, dimana pada waktu itu tindakan upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik terhadap

seorang tidak terawasi dan terkontrol, sehingga dapat menimbulkan tindakan sewenang – wenang dari aparat penyidik. Untuk itu dibentuk lembaga praperadilan yang berwenang melakukan koreksi, penilaian, dan pengawasan terhadap tindakan upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik.

Berbeda dengan kewenangan praperadilan menurut KUHAP yang hanya berwenang menilai sah tidaknya tindakan upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik dan penuntut umum, di eropa juga dikenal lembaga semacam itu yaitu rechter commissaris di belanda dan judge d'instruction di prancis. Akan tetapi memiliki kewenangan yang lebih luas, karena selain menilai sah atau tidaknya tindakan upaya paksa yang dilakukan penyidik juga dapat melakukan pemeriksaan pendahuluan terhadap suatu perkara. Jadi dapat dikatakan bahwa rechter commissaris dalam tahap pemeriksaan pendahuluan adalah pejabat penegak hukum yang paling dekat dengan jaksa, yang dalam sistem hukum eropa continental merupakan pusat daripada proses penyelidikan perkara pidana. (adji, 1984, p. 84)

Hakim komisari di belanda dapat melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas jaksa yang selanjutnya jaksa melakukan hal yang sama tugas polisi. Hal ini sedikit berbeda dengan kewenangan praperadilan menurut KUHAP yang melakukan pengawasan terhadap kedua instansi tersebut. Seperti halnya hakim komisaris, judge d'instruction di prancis juga memiliki kewenangan dalam melakukan pemeriksaan pendahuluan terhadap suatu perkara pemeriksaan pendahuluan ini dalam bentuk pemeriksaan terdakwa,

saksi-saksi, alat bukti, sampai membuat berita acara. Sesudah seluruh pemeriksaan pendahuluan selesai, kemudian di tentukan apakah perkara tersebut layak atau tidak di ajukan di pengadilan. Akan tetapi menurut lintang oloan siahaan tidak semua perkara dapat melalui judge d'instruction karna hanya perkara yang sulit pembuktiannya yang dapat diperiksa. Sedangkan perkara yang sulit pembuktiannya pemeriksaan pendahuluannya dilakukan oleh polisi dan jaksa. (Hamzah, 2004, p. 184)

**b. Wewenang praperadilan**

Telah disebutkan dalam pasal 1 butir 10 KUHAP yang mengatur tentang wewenang pengadilan negeri dalam hal memutuskan sah atau tidaknya upaya paksa yang dilakukan penyidik dan penuntut umum kepada seorang tersangka. Akan tetapi di atur juga kewenangan praperadilan yang di sebut dalam pasal 95 dan 97 KUHAP yakni memeriksa dan memutuskan tuntutan ganti kerugian dan rehabilitasi. Wewenang pengadilan negeri dalam hal pengadilan Antara lain sebagai berikut :

1. Memeriksa dan memutus sah atau tidaknya penuntutan dan penahanan. Dalam hal penangkapan, seseorang dapat mengajukan pemeriksaan kepada praperadilan tentang ketidakabsahan penangkapan yang dilakukan terhadap dirinya. Kriteria suatu penangkapan di anggap tidak sah adalah :
  - a. Apabila dalam melakukan pengkapan seorang penyidik tidak menyertakan surat tugas dan surat perintah penangkapan untuk

memperlihatkan kepada tersangka, selain itu jika tembusan surat penangkapan tidak di berikan kepada pihak keluarga.

- b. Apabila batas penangkapan lewat satu hari maka dapat di mintakan pemeriksaan pada praperadilan. (Harahap M. Y., 2002, p. 160)

Seperti halnya penangkapan dan penahanan, penggeledahan dan penyitaan juga termasuk tindakan upaya paksa yang dapat dilakukan oleh penyidik dan penuntut umum dalam melaksanakan fungsi praperadilan dalam sistem peradilan pidana. Oleh karena itu setiap upaya paksa yang dilakukan penyidik harus dilaksanakan menurut aturan undang-undang yang berlaku agar tidak terjadi kesewenang-wenangan aparat yang berujung pelanggaran hak asasi terhadap seseorang. Menurut pasal 27 dan 28 KUHAP, penggeledahan dan penyitaan yang dilakukan penyidik dan penuntut umum harus mendapat izin dari ketua pengadilan negeri setempat. Berdasarkan pasal tersebut, telah menimbulkan permasalahan dan perbedaan pendapat dalam penerapan fungsi praperadilan karna adanya intervensi ketua pengadilan negeri terhadap penggeledahan dan penyitaan maka sangat tidak rasional praperadilan menguji dan menilai sah tidaknya penggeledahan dan penyitaan yang telah di berikan izin oleh pengadilan dalam hal ini ketua pengadilan negeri. Akan tetapi jika dalam pelaksanaannya, penggeledahan dan penyitaan telah mendapat izin dari ketua pengadilan tersebut menyimpang diluar batas izin yang di

berikan, kepada siapa pihak yang dirugikan tersebut meminta perlindungan. Berdasarkan asumsi tersebut, maka penggeledahan dan penyitaan pun dapat di ajukan kepada praperadilan baik yang berkenaan dengan ganti kerugian maupun yang berkaitan dengan sah tidaknya penyitaan dengan acuan penerapan :

- a. Dalam hal penggeledahan atau penyitaan tanpa persetujuan ketua pengadilan negeri tetap menjadi yurisdiksi praperadilan untuk memeriksa keabsahannya.
- b. Dalam hal penggeledahan dan penyitaan telah mendapat persetujuan ketua pengadilan negeri, tetap dapat di ajukan tetap diajukan ke praperadilan dalam lingkup kewenangan yang lebih sempit yaitu yang pertama praperadilan tidak di benarkan menilai surat izin atau surat persetujuan yang di dikeluarkan ketua pengadilan negeri dan yang di nilai oleh praperadilan terbatas pada masalah pelaksanaan surat izin dalam arti apakah pelaksanaannyasesuai atau melampaui surat izin atau tidak.

2. Memeriksa sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan. Wewenang lain yang dimiliki oleh praperadilan adalah memeriksa dan memutuskan sah atau tidaknya penghentian penyidikan yang dilakukan oleh penyidik dan

penghentian penuntutan yang dilakukan oleh penuntut umum. Alasan dilakukannya penghentian penyidikan dan penuntutan :

- a. Tidak terdapat cukup bukti
  - b. Peristiwa tersebut tidak termasuk kejahatan atau pelanggaran tindak pidana
  - c. Nebis in idem
  - d. Kadaluarsa
3. Memeriksa tuntutan ganti kerugian. Wewenang praperadilan selanjutnya adalah memeriksa tuntutan ganti kerugian berdasarkan pasal 95 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP :
- a. Tersangka, terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau karena tindak lain tanpa alasan yang berdasarkan undang – undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan.
  - b. Tuntutan ganti kerugian oleh tersangka atau ahli warisnya atas penangkapan atau penahanan serta tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang – undang atau karena kekliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) yang perkaranya tidak diajukan kepengadilan negeri, diputuskan disidang praperadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 77 KUHAP. Ganti kerugian ini menurut oemar seno adji merupakan hak keperdataan yang dilanggar dalam rangka



melaksanakan hukum acara pidana oleh pejabat Negara. Pelaksanaan yang salah itu merupakan salah tangkap, menahan, mengadili dan tindakan lain, kekeliruan mengenai orang dan keliruan penerapan hukum.

Tindakan lain adalah penggeledahan dan penyitaan yang bertentangan dengan hukum dan undang-undang. Tindakan –tindakan upaya hukum lainnya seperti pemalsuan rumah, penggeledahan, penyitaan barang bukti, surat-surat yang dilakukan secara melawan hukum dan menimbulkan kerugian materil. (alfiah, 1986, p. 79)

4. Memeriksa permintaan rehabilitasi, tuntutan ganti rugi yang di ajukan kepada praperadilan biasanya juga di ikuti dengan rehabilitasi. Permintaan rehabilitasi ini merupakan pemulihan hak, kedudukan dan martabat seseorang karna di tangkap, ditahan, dituntut, diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karna kekeliruan mengenai orangnya atau penerapan hukumnya ( pasal 1 butir 23 KUHAP ). Oemar seno adji mengklarifikasikan ganti kerugian dan rehabilitasi dalam kerugian materil dan morli. Menurutnya ganti kerugian dihubungkan dengan kerugian materil yang di derita oleh orang yang ditahan, sedangkan rehabilitasi di hubungkan dengan kerugian moril yang di derita. (alfiah, 1986, p. 77)

Sehubungan dengan itu dijelaskan tujuan dari rehabilitasi yaitu sebagai sarana dan upaya untuk memulihkan kembali nama baik, kedudukan dan martabat seseorang yang telah sempat menjalankan tindakan penegakan hukum baik berupa penangkapan, penahanan, penuntutan atau pemeriksaan di sidang pengadilan tanpa alasan yang sah menurut undang-undang. (harahap, 2000, p. 64)

Dalam pasal 97 ayat (1) dan (2) KUHAP di jelaskan bahwa seseorang berhak memperoleh rehabilitasi apabila oleh pengadilan di putuskan bebas atau di putuskan lepas dari segala tuntutan hukum yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap yang kemudian dicantumkan dalam putusan pengadilan tersebut. Dengan adanya rehabilitasi, diharapkan dapat membersihkan nama, harkat dan martabat tersangka atau terdakwa dan keluarganya dimata masyarakat.

### **c. Alasan dan pihak yang mengajukan praperadilan**

Dalam mengajukan permohonan praperadilan tentang sah tidaknya tindakan dari aparat penegak hukum kepada praperadilan, tentunya harus memiliki alasan – alasan yang kuat dari pihak yang memohon. Untuk itu dalam KUHAP telah mengatur siapa – siapa saja yang berhak mengajukan permohonan kepada praperadilan serta alasan – alasan, yaitu :

1. Tersangka, keluarga atau kuasa hukumnya dalam pasal 79 KUHAP disebutkan bahwa tersangka, keluarga, dan kuasa

hukumnya berhak mengajukan tentang sah tidaknya penangkapan atau penahanan kepada ketua pengadilan negeri. Menurut pasal ini yang dapat diajukan kepada praperadilan hanyalah masalah penangkapan dan penahanan, sedangkan upaya lain seperti penggeledahan dan penyitaan tidak disebutkan secara langsung.

2. Penyidik, penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan seperti dijelaskan sebelumnya, salah satu wewenang praperadilan adalah memeriksa sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan yang dilakukan aparat penegak hukum, khususnya penyidik dan penuntut umum. Apabila dalam suatu perkara pidana, seorang penyidik menghentikan penyidikan tanpa alasan yang di benarkan oleh undang-undang, maka penuntut umum dan pihak ketiga yang berkepentingan berhak melaporkan kepada praperadilan. Hal ini telah sesuai dengan prinsip saling mengawasi antar instansi penegak hukum, tetapi timbul masalah seandainya penuntut umum tetap menerima alasan yang di berikan penyidik terhadap penghentian penyidik walaupun sebenarnya alasan-alasan yang di berikan tidak sesuai dengan undang-undang. Untuk itu undang-undang memberikan wewenang kepada pihak ketiga yang berkepentingan untuk ikut mengawasi jalannya proses hukum. (Harahap M. Y., 2002, p. 9)

3. Tersangka, ahli warisnya, dan kuasa hukumnya dapat mengajukan permohonan praperadilan, dalam hal ini dapat juga mengajukan tuntutan ganti kerugian kepada praperadilan. Hal ini sesuai dengan bunyi pasal 95 ayat (2) KUHAP : tuntutan ganti kerugian oleh tersangka atau ahli warisnya atas penangkapan atau penahanan serta tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana yang dimaksud ayat (1) yang perkaranya tidak di ajukan ke pengadilan negeri, diputuskan di siding praperadilan sebagaimana di maksud pasal 77 KUHAP.

**d. Proses acara pemeriksaan praperadilan**

Seperti dijelaskan pada pasal 1 butir 10 KUHAP bahwa praperadilan merupakan salah satu wewenang pengadilan negeri. Untuk itu setiap perkara praperadilan yang diajukan harus ditujukan kepda ketua pengadilan negeri yang meliputi daerah hukum dimana penangkapan, penahanan, penggeledahaan, dan penyitaan itu terjadi. Atau daerah tempat kedudukan penyidik dan penuntut umum yang menghentikan pendikan dan penuntutan tersebut. (Harahap M. Y., 2002, p. 12)

Permohonan pemeriksaan itu kemudian di register dalam perkara praperadilan yang dipisahkan dengan perkara biasa oleh panitra selanjutnya

akan di jelaskan mengenai tata cara pemeriksaan praperadilan sebagaimana yang di atur dalam pasal 82 KUHAP :

1. Hakim menetapkan hari sidang tiga hari setelah di register. Menurut pasal 82 ayat 1 (a) KUHAP, hakim yang ditunjuk untuk menangani perkara praperadilan harus sudah menetap hari sidang tiga hari sejak perkara tersebut diregistrasi. (Harahap M. Y., 2002, p. 13)
2. Pemanggilan para pihak oleh hakim. Setelah menetapkan hari persidangan, hakim kemudian menyampaikan panggilan kepada pihak yang bersangkutan yaitu pemohon dan pejabat penegak hukum yang bersangkutan yang menimbulkan terjadinya permohonan pemeriksaan praperadilan. Yang dipanggil bukan saja orang yang memohon perkara praperadilan tersebut, akan tetapi juga pejabat yang bersangkutan.
3. Selambat – lambatanya 7 hari putusan sudah harus dijatuhkan. Disebutkan dalam pasal 82 ayat 1 (c) KUHAP pemeriksaan tersebut dilakukan secara tepat dan selambat – lambatanya dalam pasal waktu 7 hari hakim harus sudah menjatuhkan putusannya. Berdasarkan ketentuan tersebut, sidang pengadilan dilakukan dengan acara cepat, karena cepatnya putusan harus dijatuhkan dalam waktu 7 hari. Pasal ini menurutnya bersifat imperative karena memuat kata harus. Dan secara teora seorang hakim seharusnya mengikuti ketentuan tersebut. Akan tetapi dalam praktiknya masih terdapat hambatan dan kendala untuk memenuhinya. Hal yang menjadi alasan hakim untuk tidak

menjatuhkan putusan dalam waktu 7 hari biasanya disebabkan oleh keengganan aparat penegak hukum yang dimohonkan praperadilan untuk datang ke persidangan, selain itu masih adanya rasa sungkan dari penegak hukum menghadap penegak hukum lainnya yang terlibat pemeriksaan praperadilan. (Harahap M. Y., 2002, p. 55)

Menurut Tanusubroto, tentang tata cara pengajuan praperadilan ini tidak ada dalam keharusan tertentu. Pemohon bebas merumuskan permohonannya dalam hal ini, asal saja surat permohonan tersebut cukup memberikan gambaran yang jelas tentang kejadian materil yang menjadi dasar permohonannya. (Nico Ngani, I Nyoman budi jaya, Hasan madani, 1985, p. 6)

Dalam penyusunan surat praperadilan harus di perhatikan 3 hal yang terdapat dalam permohonan yaitu :

1. Keterangan lengkap dari pihak-pihak yang berperkara, yaitu tentang nama, alamat, pekerjaan;
2. Dasar permohonan yang memuat uraian tentang kejadian, dan uraian tentang hukum yaitu adanya hak dalam hubungan hukum yang menjadi dasar yuridis dari permohonan itu;
3. Apa yang di mohon atau di tuntutan oleh pemohon supaya di putusan oleh hakim.

Selanjutnya, S.Tanusubroto, SH menyatakan lagi dengan tegas bahwa dasar permohonan itu harus jelas dan mendukung apa yang di mohonkan atau di tuntutan oleh pemohon yang terdapat dalam isi surat permohonan. Sehingga

pengadilan mudah menerima dan mengerti. Setelah permintaan untuk memeriksa praperadilan yang bersakutan tersebut dalam pasal 79, 80, 81, 95, dan 97 KUHAP di ajukan kepada ketua pengadilan negeri dan di catat dalam register perkara praperadilan di kepanitraan pengadilan negeri, maka pada hari itu juga panitra atau pejabat yang di tunjukkan untuk itu menyampaikan permintaan kepada ketua pengadilan negeri atau ketua pengadilan negeri yang segara harus menunjukan hakim tunggal dan panitanya yang akan memeriksa perkaranya ( pasal 79 ayat (2) KUHAP). (Nico Ngani, I Nyoman budi jaya, Hasan madani, 1985, p. 7)

Mengenai acara pemeriksaan praperadilan di tentukan sebagai berikut :

- a. Dalam waktu 3 hari setelah di terimanya permintaan, hakim yang di tunjukan menetapkan hari sidang, dan di dalam memeriksa serta memutus kasus perkara sebagaimana yang telah di uraikan di atas, hakim mendengar keterangan baik dari tersangka atau pemohon maupun dari pejabat yang berwenang;
- b. Pemeriksaan tersebut dilakukan secara tepat dan selambat-lambatnya 7 hari hakim harus sudah menjatuhkan putusanya;
- c. Jika kasus perkaranya sudah di periksa oleh pengadilan negeri, sedang kan pemeriksaan pada praperadilan belum selesai maka permintaan tersebut gugur, dan putusan praperadilan pada tingkat penyidikan tidak menutup kemungkinan untuk mengadakan pemeriksaan praperadilan pada tingkat

pemeriksaan oleh penuntut umum jika untuk itu dia jukan permintaan baru;

d. Isi putusan dalam praperadilan harus memuat dengan jelas dasar alsanya dan juga memuat hal-hal sebagai berikut :

- Dalam hal putusan menetapkan bahwa suatu penangkapan atau penahan tidak sah, maka penyidik atau jaksa penuntut umu pada tahap pemeriksaan masing-masing harus membebaskan tersangka, maka dalam putusannya di cantumkan jumlah besarnya ganti kerugian dan rehabilitasi yang di berikan, sedangkan dalam hal suatu hal penghentian penyidikan dan penuntutan adalah sah dan tersangka tidak di tahan, maka dalam putusan di cantumkan rehabilitasinya.
- Dalam hal putusan menetapkan bahwa penghentian penyidikan atau penuntutan tidak sah, penyidikan atau penuntutan terhadap tersangka wajib di lanjutkan.
- Dalam hal putusan menetapkan bahwa benda yang disita ada yang tidak termasuk alat pembuktian, maka dalam putusan di cantumkan bahwa benda tersebut harus segera di kembalikan kepada tersangka atau dari siapa benda itu disita.

e. Terhadap putusan praperadilan seperti yang di terangkan di atas tidak dapat di minta kan banding, kecuali putusan praperadilan yang menetapkan tidak sahnya penghentiaan penyidikan atau penuntutan, maka



untuk itu dapat di mintakan putusan akhir ke pengadilan tinggi dalam daerah hukum yang bersangkutan. (Ranoemihardja, p. 62)

Selanjutnya dalam pasal 82 ayat 1 (d) disebutkan bahwa dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh pengadilan negeri sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada praperadilan belum selesai, maka permintaan tersebut dianggap gugur. Maksudnya jika perkara pokoknya sudah mulai disidangkan, sedangkan perkara yang dimohonkan praperadilan belum dijatuhkan putusan maka dengan sendirinya pemeriksaan praperadilan ini gugur.

**e. Upaya hukum praperadilan**

Diindonesia putusan terhadap suatu perkara dipengadilan dapat dilakukan upaya hukum. Upaya hukum ini yaitu upaya hukum biasa meliputi kasasi demi kepentingan hukum dan peninjauan kembali. Berdasarkan putusan MK No. 65/PUU-IX/2011, ketentuan pasal 83 ayat (2) KUHAP yang mengatur mengenai di perbolehkanya upaya hukum banding (meminta putusan akhir) terhadap putusan praperadilan yang menetapkan tidak sahnya penghentian penyidikan atau penuntutann di nyatakan tidak berlaku. Begitu juga ketentuan pasal 45A ayat (2) undang-undang nomor 5 tahun 2004 tentang perubahan atas undang-undang nomor 14 tahun 1985 tentang mahkamah agung menyatakan bahwa putusan mengenai praperadilan tidak dapat di ajukan kasasi. Begitu pula untuk upaya hukum peninjauan kembali. Sebelumnya

mahkama agung membuka kemungkinan untuk memeriksa permohonan peninjauan kembali terhadap putusan praperadilan apabila terdapat indikasi penyelundupan hukum. Hal ini di tegaskan oleh mahkama agung di dalam lampiran surat edaran mahkama agung nomor 4 tahun 2014. (Aristo M.A Pangaribuan, Arsa Mufti, Ichsan Zikry, 2017, p. 153)

Dalam pasal 83 KUHAP dijelaskan tentang upaya hukum praperadilan, yaitu :

1. Terhadap putusan praperadilan dalam hal sebagaimana dimaksud dalam pasal 79, pasal 80, dan pasal 81 tidak dapat dimintakan banding.
2. Dikecualikandan ketentuan ayat (1) adalah putusan praperadilan yang menetapkan tidak sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan yang untuk itu dapat dimintakan putusan akhir ke pengadilan tinggi dalam daerah hukum yang bersangkutan. Berdasarkan pasal tersebut, dapat dilihat bahwa terhadap putusan praperadilan tidak dapat dilakukan upaya hukum. Hal ini sudah sesuai dengan asas acara yang dilakukan dengan acara cepat. (harahap, 2000, pp. 22-23)

Demikian juga dari tujuan pelembagaan praperadilan untuk mewujudkan putusan dan kepastian hukum dalam waktu yang relative singkat. Akan tetapi dalam ayat (2) kemudian terdapat pengecualian tentang putusan praperadilan yang dapat dimintakan banding yaitu putusan yang menetapkan tidak sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan. Mengenai pemeriksaan yang dilakukan pengadilan tinggi, dijelaskan sebagai berikut : berdasarkan

ketentuan tersebut, hakim pengadilan tinggi yang mengadili permintaan banding terhadap putusan praperadilan sebagaimana dalam pasal 83 ayat (2) KUHAP memeriksa dan meneliti apakah putusan praperadilan yang dijatuhkan oleh hakim pengadilan negeri yang mengadili permintaan praperadilan tersebut sudah tepat atau tidak. Kemudian apabila tepat maka pengadilan tinggi menguatkan putusan praperadilan tersebut, sedangkan apabila tidak tepat maka pengadilan tinggi membatalkannya dan mengadakan putusan. (alfiah, 1986, p. 105)

**f. Gugur pemeriksaan praperadilan**

Pemeriksaan praperadilan gugur artinya pemeriksaan praperadilan dihentikan sebelum putusan dijatuhkan atau pemeriksaan dihentikan tanpa putusan. Hal inilah yang diatur dalam pasal 82 ayat (1) huruf d, yang berbunyi : dalam satu perkara sudah mulai di periksa dipengadilan negeri sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada praperadilan belum selesai maka permintaan tersebut gugur. Memperlihatkan ketentuan ini gugurnya pemeriksaan praperadilan terjadi karna :

1. Apabila bila perkaranya telah diperiksa oleh pengadilan negeri;
2. Pada saat perkaranya diperiksa pengadilan negeri, pemeriksaan praperadilan belum selesai. (Harahap M. Y., 2002, p. 20)

Hal itulah yang menyebabkan gugurnya pemeriksaan permintaan praperadilan. Apabila perkara pokok telah diperiksa pengadilan negeri,

sedangkan praperadilan belum menjatuhkan putusan, dengan sendirinya permintaan praperadilan gugur. Ini dimaksudkan untuk menghindari terjadinya penjatuhan putusan yang berbeda. Oleh karena itu, lebih cepat pemeriksaan praperadilan di hentikan dengan jalan mengugurkan permintan dan sekaligus semua hal yang berkenaan dengan perkara itu di Tarik kedalam kewenangan pengadilan negeri untuk menilai dan memutuskannya.

Gugurnya proses praperadilan sebagai mana yang telah di uraikan di atas, mengalami perubahan pasca putusan mahkamah konstitusi Nomor 102/PPU-XIII/2015. Namun perubahan pada pasal 82 ayat (1) huruf d, hanyalah terhadap frasa “*suatu sudah mulai di periksa*”. Lebih lanjut dapat diperhatikan bunyi amar putusan MK tersebut, sebagai berikut :

#### **Mengadili**

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan pasal 82 ayat (1) huruf d undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana (lembaran Negara republik Indonesia tahun 1981 nomor 76, tambahan lembaran negara republik Indonesia nomor 3258) bertentnagan dengan undanh-undang dasar negara republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. (Amir ilyas, Apriyanto nusa, 2017, p. 17)

Amar putusan mahkamah konsitusi di atas, di dasarkan atas beberapa pertimbangan hukum dan pendapat mahkamah. Ada pun pendapat mahkamah dalam putusan nomor 102/PUU-XIII/2015 diatas adalah sebagai berikut :

“pada prinsipnya dalam proses persidangan perkara pidana, pemeriksaan terhadap gugatan praperadilan dengan pemeriksaan pokok perkara tidak dapat dilaksanakan secara bersamaan. Pasal 77 undang-undang nomor 8 tahun 1981 menyatakan : pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutuskan, sesuai dengan ketentuan yang di atur dalam ketentuan ini tentang :

- a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
- b. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya di hentikan pada tingkat penyidikan dan penuntutan.

Namun demikian, hendaklah di ingat bahwa pasal 77 undang-undang nomor 81 tahun 1981, mahkamah telah menyatakan pendiriannya berkenaan dengan ruang lingkup praperadilan sebagaimana teruang dalam putusan mahkamah konsitusi nomor 21/PUU-VII/2014, bertanggal 28 april 2015, yang menyatakan bahwa praperadilan mencakup pula hal sah atau tidaknya penetapan tersangka, pengeledahan, dan penyitaan sebagai objeknya. Dengan demikian, adalah logis bahwa proses praperadilan sudah semestinya berakhir ketika pemeriksaan telah memasuki pokok perkara atau sudah masuk persidangan. (Amir ilyas, Apriyanto nusa, 2017, p. 18)

Berdasarkan pasal 96 ayat (1) KUHAP jo peraturan nomor 27 tahun 1983 pasal 7 ayat (2), pasal 10 dan pasal 14 ayat (2) putusan praperadilan berbentuk penetapan. Isi putusan hakim praperadilan memuat uraian pertimbangan

secara jelas mengenai dasar alasan yaitu mengenai fakta-fakta yang terbukti dan dasar hukum yaitu ketentuan hukum yang melandasi amar putusan. Sedangkan isi amar putusan (dictum) adalah jawaban terhadap petitum yaitu dapat berupa :

1. Permohonan praperadilan tidak dapat di terima, dalam hal :
  - Permohonan (tuntutan) tidak berdasarkan hukum;
  - Permohonan tidak patut;
  - Permohonan tidak jelas atau kabur;
  - Permohonan sudah kadaluarsa;
  - Permohonan dilakukan oleh pihak yang tidak berhak dan lain-lain. (kuffal, 2010, p. 263)
2. Permohonan praperadilan di tolak, dalam hal pemohon tidak berhasil membuktikan dalil-dalil permohonan tuntutanya. Penolakan tersebut dapat berlaku untuk seluruh permohonan atau tuntutan, dapat juga hanya sebagian permohonan atau tuntutan yang di tolak, berarti yang sebagian di kabulkan.
3. Permohonan praperadilan dikabulkan dengan bunyi sebagai berikut :
  - Menetapkan atau menyatakan, bahwa suatu penangkapan dan atau penahanan tidak sah. Dalam hal yang demikian, maka penyidik atau jaksa penuntun umum sesuai dengan tingkat pemeriksaannya masing-masing wajib segera membebaskan tersangka.
  - Menetapkan atau menyatakan, bahwa suatu penghentian penyidikan atau penghentian penunutan tidak sah. (kuffal, 2010, p. 263) Dalam hal

yang demikian, maka penyidikan atau penuntutan terhadap tersangka wajib di lanjutkan.

- Menetapkan atau menyatakan, bahwa suatu penangkapan dan atau penahanan tidak sah, menghukum penyidik atau penuntut umum membayar ganti kerugian sebesar Rp... memulihkan hak pemohon dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya.
- Menetapkan dan menyatakan bahwa penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan adalah sah kalau tersangkanya tidak pernah di tahan, hanya di cantumkan rehabilitasinya memulihkan hak pemohonan dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya.
- Menetapkan dan menyatakan penyitaan terhadap benda... tidak sah atau benda yang di sita tidak termasuk alat pembuktian, memerintahkan benda yang disita segera di kembalikan kepada tersangka atau kepada pihak siapa benda itu di sita. (kuffal, 2010, p. 264)

### C. Tinjauan Tentang Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Praperadilan

Istilah Praperadilan dalam terminology hukum acara pidana (KUHAP), sangatlah berbeda makna secara harafiah. Dalam KUHAP, terminology praperadilan dirumuskan pada ketentuan Pasal 1 angka 10, yaitu wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutuskan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang :

- a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan/atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
- b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
- c. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan.

Ketentuan pasal 1 angka 10 diatas, diperkuat kembali dalam pasal 77 KUHAP yang menegaskan bahwa : Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutuskan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang :

- a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;



- b. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

Ditinjau dari segi struktur dan susunan peradilan, praperadilan bukan lembaga pengadilan yang berdiri sendiri. Bukan pula sebagai instansi tingkat peradilan yang mempunyai wewenang memberi putusan akhir atas suatu kasus pidana. Praperadilan hanya suatu lembaga baru yang ciri dan eksistensinya adalah sebagai berikut :

1. Berada dan merupakan kesatuan yang melekat pada Pengadilan Negeri, dan sebagai lembaga pengadilan dan hanya dijumpai pada tingkat Pengadilan Negeri sebagai satuan tugas yang tidak terpisah dari Pengadilan Negeri.
2. Dengan demikian, Praperadilan bukan berada diluar atau disamping maupun sejajar dengan Pengadilan Negeri, tapi hanya merupakan divisi dari Pengadilan Negeri.
3. Administrasi yustisial, personil, peralatan, dan finansial bersatu dengan Pengadilan Negeri dan berada dibawah pimpinan serta pengawasan dan pembinaan Ketua Pengadilan Negeri.
4. Tata laksana fungsi yustisialnya merupakan bagian dari fungsi yustisial pengadilan Negeri itu sendiri.

Praperadilan ini dapat dikatakan sebagai upaya koreksi terhadap penyimpangan yang terjadi selama proses penyidikan dan penuntutan. Adanya ketentuan praperadilan dalam KUHAP ini juga merupakan tuntutan bagi

pejabat yang terlibat dalam proses penyidikan dan penuntutan (utamanya ditujukan kepada penyidik dan penuntut umum ) untuk menjalankan tugasnya secara professional dan demi tegaknya *the rule of law*.

M. Yahya Harahap mengemukakan ada maksud dan tujuan yang hendak ditegakkan dan dilindungi dengan adanya pelembagaan praperadilan, yakni tegaknya hukum dan perlindungan hak asasi tersangka dalam tingkat pemeriksaan penyidikan dan penuntutan. Demi untuk terlaksananya kepentingan pemeriksaan tindak pidana, undang – undang memberikan kewenangan kepada penyidik dan penuntut umum untuk melakukan tindakan upaya paksa berupa penangkapan, penahanan, penyitaan dan sebagainya.

Setiap upaya paksa yang dilakukan pejabat penyidik atau penuntut umum terhadap tersangka, pada hakikatnya merupakan perlakuan yang bersifat :

- a. Tindakan paksa yang dibenarkan oleh undang – undang demi kepentingan pemeriksaan tindak pidana yang disangkakan kepada tersangka;
- b. Sebagai tindakan paksa yang dibenarkan hukum dan undnag – undnag, setiap tindakan paksa dengan sendirinya merupakan perampasan kemerdekaan dan kebebasan serta pembatasan terhadap hak asasi manusia.

Karena tindakan upaya paksa yang dikenakan instansi penegak hukum merupakan pengurangan dan pembatasan kemerdekaan dan hak asasi

tersangka, tindakan ini harus dilakukan secara bertanggung jawab menurut ketentuan hukum dan undang – undang yang berlaku (*due process of law*).

### BAB III

#### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

##### A. Proses Pembuktian Terhadap Putusan Praperadilan Nomor 26/Pid.Pra/2018/PN.pbr.

Proses pembuktian merupakan masalah yang memegang peranan dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan. Melalui pembuktian ditentukan nasib terdakwa. Apabila hasil pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan undang-undnag tidak cukup membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa, terdakwa dibebabskan dari hukuman. Sebaliknya kalau kesalahan terdakwa dapat dibuktikan dengan alat-alat bukti yang disebut dalam pasal 184, terdakwa dinyatakan bersalah. Dalam uraian pembuktian ini, kita akan membicarakan beberapa hal yang berkaitan dengan masalah pembuktian, seperti apa yang dimaksud dengan pembuktian, sistem pembuktian, pembebanan pembuktian dan kekuatan pembuktian yang melekat pada setiap alat bukti. (Harahap, 2007, p. 273)

R. Supomo berpendapat bahwa pembuktian mempunyai dua arti. Pertama, dalam arti luas pembuktian membenarkan hubungan hukum. Misalnya jika hakim mengabulkan gugatan penggugat. Gugatan penggugat yang dikabulkan mengandung arti hakim telah menarik kesimpulan bahwa hal yang dikemukakan oleh penggugat sebagai hubungan hukum Antara

penggugat dan tergugat adalah benar. Oleh karena itu membuktikan dalam arti luas berarti memperkuat kesimpulan hakim dengan syarat-syarat bukti yang sah. Kedua, dalam arti yang terbatas pembuktian hanya diperlukan apabila hal yang dikemukakan oleh penggugat itu dibantah oleh tergugat. Sementara itu, hal yang tidak dibantah tidak perlu dibuktikan. (Hieriej, 2012, p. 6)

Secara singkat, Subekti berpendapat bahwa pembuktian memiliki arti penting atau hanya diperlukan jika terjadi persengketaan atau perkara dipengadilan. Arti penting pembuktian yang dikemukakan Sudikno dan Subekti lebih bersifat universal, baik dalam konteks perkara pidana maupun perdata. Dalam konteks hukum pidana, pembuktian merupakan inti persidangan perkara pidana karena yang dicari dalam hukum pidana adalah kebenaran materil. Dengan demikian, dapat dimengerti bahwa pembuktian dilihat dari perspektif hukum acara pidana, yakni ketentuan yang membatasi sidang pengadilan dalam usaha mencari dan mempertahankan kebenaran, baik oleh hakim, penuntut umum, terdakwa maupun penasihat hukum, semuanya terikat pada ketentuan dan tatacara serta penilaian alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang.

Berdasarkan pasal 184 KUHAP yang menyatakan bahwa ada lima alat bukti yang sah yaitu :

1. Keterangan saksi
2. Surat
3. Keterangan ahli

4. Petunjuk
5. Keterangan terdakwa

Dalam Putusan Praperadilan Nomor 26/Pid.Pra/2018/PN.pbr ini telah dibahas bahwa tidak ada alat bukti dari Termohon yang menunjukkan bahwa Pemohon dapat dijadikan sebagai tersangka yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa alat bukti yang dijadikan Termohon untuk menetapkan Pemohon sebagai tersangka adalah alat bukti yang tidak berkualitas yang memadai sebagai alat bukti dan tidak saling bersesuaian satu dengan yang lain serta tidak memenuhi minimal 2 alat bukti yang sah secara hukum.
2. Bahwa Termohon dalam menetapkan diri Pemohon sebagai Tersangka dengan dugaan melakukan tindak pidana pencurian dalam keluarga, sebagaimana dimaksud dalam pasal 367 ayat (2) Kitab Undang – undang Hukum Pidana tidak mempunyai dasar hukum yang jelas.
3. Bahwa Termohon tidak teliti bahkan mengaburkan kedudukan hukum (Legal Standing) Pemohon dalam PT. Minas Sarana Jaya sehingga sangat keliru dan tidak berdasarkan hukum menetapkan Pemohon sebagai Tersangka yang diduga melakukan pencurian dalam keluarga.
4. Bahwa SPBU 14.1307 yang terletak di jalan Raya Pekanbaru Minas KM 26 atas nama PT. Minas Sarana Jaya adalah suatu badan hukum

yang berbentuk Perseroan (PT) bukan merupakan milik pribadi atau keluarga yang dapat dibuktikan berdasarkan Akta Pendirian No. 47 yang dibuat dihadapan Notaris Lenny Guspidawati, SH pada tanggal 16 Juni 2012 (Vide Bukti).

5. Bahwa didalam undang – undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pasal 1 ayat 1 dan pasal dengan tegas menyatakan bahwa Perseroan Terbatas itu adalah badan hukum, bukan milik perorangan.

**Pasal 1 ayat (1) :**

Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang – Undang ini serta pelaksanaannya.

**Pasal 7 :**

- a. Perseroan didirikan 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam Bahasa Indonesia.
- b. Setiap pendiri Persero wajib mengambil bagian saham saat Perseroan didirikan.
- c. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku dalam rangka peleburan.

- d. Perseroan memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan.
  - e. Setelah Perseroan memperoleh status badan hukum dan pemegang saham menjadi kurang dari 2 (dua) orang, dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak keadaan tersebut pemegang saham yang bersangkutan wajib mengalihkan sebagian sahamnya kepada oranglain atau Perseroan mengeluarkan saham baru kepada oranglain.
  - f. Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) telah dilampaui, pemegang saham tetap kurang Dari 2 (dua) orang, pemegang saham bertanggungjawab secara pribadi.
6. Bahwa dikarenakan PT. Minas Sarana Jaya adalah suatu badan hukum yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) maka persoalan Pemohon dengan saudara Rapik bukanlah persoalan Pidana tetapi adalah persoalan Perdata yang harus diselesaikan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan atau diselesaikan melalui Gugatan Perdata diPengadilan Negeri sehingga tergambar jelas Termohon keliru dan tidak mempunyai dasar hukum menetapkan Pemohon sebagai Tersangka yang diduga melakukan Tindak Pidana

Pencurian dalam Keluarga sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 367 ayat (2) KUHP.

7. Bahwa Termohon mempunyai hak secara hukum dalam PT. Minas Sarana Jaya dikarenakan Pemohon mempunyai kedudukan hukum (Legal Standing) dahulu sebagai Direktur dan sekarang sebagai Komisaris serta mempunyai saham dalam PT. Minas Sarana Jaya yang dapat dibuktikan secara hukum berdasarkan :

a. Bahwa surat tanah tempat berdirinya SPBU dengan No. 14.1307 yang dikelola oleh PT. Minas Sarana Jaya adalah hak milik yang dapat dibuktikan berdasarkan surat sertifikat hak milik No. 1 Desa Minas Timur yang dikeluarkan oleh kantor Pertanahan Bengkalis dan arena pemekaran wilayah sekarang menjadi Kantor Pertanahan kabupaten Siak.

b. Bahwa dikarenakan pemohon mempunyai hak terhadap SPBU No. 14.1307 maka pemohon yang melakukan perjanjian kerja sama dengan Pertamina yang dapat dibuktikan berdasarkan perjanjian penunjukan pengelolaan dan penggunaan SPBU Nomor : 1255/F1000/2003-S3 yang isinya pada pokoknya menyatakan :

- Yusniatai ( Pemohon ) adalah pemilik yang sah secara hukum atas Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) No. 14.3107 KM. 26 Kecamatan Minas, dahulu Kabupaten



Bengkalis dan arena pemekaran sekarang menjadi Kabupaten Siak sebagai mitra PERTAMINA dalam penyaluran bahan bakar minyak (BBM).

- Kesepakatan Yusniati (Pemohon) dengan PERTAMINA berlaku 20 tahun sejak tahun 2000 sampai dengan 2020 tepatnya tanggal 19 Oktober 2020.
- Yusniati (Pemohon) sebagai pihak pemasok BBM dan Pelumas mendapat imbalan dari Pertamina yang besar jumlahnya sesuai dengan ketentuan Pemerintah.

c. Bahwa berdasarkan Akta Notaris No. 47 yang dibuat dihadapan Notaris Lenny Guspidawati, SH tanggal 16 juni 2012 menyatakan dengan tegas bahwa Pemohon adalah pemilik saham pada PT. Minas Sarana Jaya yang berkedudukan sebagai Direktur PT. Minas Sarana Jaya.

d. Bahwa dikarenakan Pemohon adalah Direktur dalam PT. Minas Sarana Jaya, maka surat izin tempat usaha dibuat atas nama Yusniati (Pemohon) berdasarkan surat izin tempat usaha Nomor 530.08/SITU/VI/2013/09 tertanggal 12 juni 2013 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Siak melalui Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMP2T). (vide bukti )

e. Bahwa pada tahun 2016 saudara Nasrul mengundurkan diri dari PT. Minas Sarana Jaya sehingga dibuat berita acara rapat Perseroan Terbatas PT. Minas Sarana Jaya berdasarkan Akta Notaris No : 5 dihadapan Notaris Lenny Guspidadawati, S.H tanggal 09 april 2016 ( vide bukti ) sehingga dewan Direksi dan Komisaris menjadi Direktur Rapik dan Komisaris Yusniati (pemohon) dengan rincian pemegang saham yaitu Rapik sebanyak 450 saham dan Yusniati sebanyak 50 saham.

8. Bahwa dikarenakan persoalan aquo adalah sengketa dalam badan hukum yang berbentuk Perseroan Terbatas, maka untuk menentunya adanya kerugian yang ditimbulkan harus ada alat bukti audit keuangan yang dilakukan auditor independen (Akuntan Publik).
9. Bahwa berdasarkan pada dalil – dalil hukum diatas, maka dapat dinyatakan secara hukum Termohon belum dapat menemukan minimal dua alat bukti untuk menetapkan Pemohon sebagai Tersangka dalam dugaan Pencurian dalam keluarga, sebagaimana dimaksud dalam pasal 367 Ayat (2) KUHP oleh Termohon.
10. Bahwa perbuatan Termohon yang menetapkan Pemohon sebagai Tersangka sangat bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU-XII/2014 yang menyatakan frasa bukti permulaan yang cukup dan bukti yang cukup dalam pasal 1 angka 14, pasal 17, dan pasal 21 ayat (1) KUHP oleh Mahkamah Konstitusi

dinyatakan harus dimaknai sebagai minimal dua alat bukti sesuai dengan pasal 184 KUHP.

11. Bahwa unsur pencurian harus terlebih dahulu diketahui bagaimana proses terjadinya pencurian tersebut, dan apa yang dicuri, dan siapa yang dirugikan, dan jika dikaitkan dengan bukti yang dijadikan Termohon dalam menetapkan Pemohon sebagai tersangka sangat tidak mempunyai korelasi secara hukum dikarenakan uang yang diambil oleh Pemohon dalam PT. Minas Sarana Jaya adalah hak Pemohon dikarenakan Pemohon adalah salah satu pemilik yang mempunyai saham pada PT. Minas Sarana Jaya yang berkedudukan hukum (Legal Standing) yang dahulunya Direktur dan sekarang sebagai Komisaris yang dapat dibuktikan secara hukum.
12. Bahwa berdasarkan pada uraian diatas, maka tindakan Termohon yang menetapkan Pemohon sebagai tersangka dengan tidak memenuhi minimal 2(dua) alat bukti sebagaimana tertuang dalam pasal 1 angka 14 KUHP jo Putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014, maka sudah sepantasnya dan selayaknya menurut Hukum Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru C.Q Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk dapat menyatakan penetapan tersangka terhadap diri Pemohon yang diduga melakukan tindakan pencurian dalam keluarga adalah tidak sah dan batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya serta menghukum dan memerintahkan Termohon

untuk menerbitkan Surat Perintah Penghentian (SP3) terhadap perkara aquo.

Mengenai proses pembuktian terhadap putusan praperadilan nomor 26/Pid.Pra/2018/PN.pbr, penulis berpendapat bahwa proses pembuktian yang dilakukan oleh pemohon telah sesuai dengan pembuktian dalam konteks pidana yaitu proses yang dilakukan untuk mencari atau mendapatkan kebenaran materil. Berdasarkan pasal 184 KUHAP yang menyatakan mengenai alat bukti yang sah yaitu, keterangan saksi, surat, keterangan ahli, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Dimana dalam putusan praperadilan ini alat bukti yang diajukan termohon untuk menyatakan pemohon sebagai tersangka itu tidak ada, karna alat bukti yang dia ajukan termohon tidak memenuhi minimal 2 alat bukti yang sah secara hukum yang telah dijelaskan dalam pasal 184 KUHAP.

Dalam proses pembuktian ini termohon tidak mempunyai dasar hukum yang jelas untuk dijadikan dasar penetapan tersangka terhadap pemohon, tidak sesuai karna sebuah perseroan terbatas (PT) merupakan suatu bentuk perseroan yang berbandan hukum dan bukan milik pribadi atau keluarga sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Penulis sangat setuju dengan hasil dari putusan

praperadilan ini, karena memang jika dilihat dari proses pembuktian yang dilakukan termohon saat persidangan tidak sesuai dengan tata cara ataupun alat bukti yang diajukan oleh termohon tidak memenuhi alat bukti seperti yang diatur dalam pasal 184 KUHAP. Sudah seharusnya permohonan termohon ditolak apabila dilihat dari proses persidangan dalam praperadilan tersebut.

#### **B. Alasan Hakim Menerima Permohonan Praperadilan Dalam Putusan Nomor 26/Pid.Pra/2018/PN.pbr**

Dalam hal memutuskan praperadilan diterima atau dikabulkan oleh hakim alasannya adalah proses yang terjadi dalam praperadilan itu sudah sesuai dengan prosedur. Dalam proses praperadilan ini penyidik harus teliti dengan hasil penyidikan dan penyelidikan yang dilakukannya. Karena apabila tidak teliti, maka akan terjadi kekeliruan dalam hal penetapan tersangka, misalnya hal apa yang dilakukannya dan cocoknya pasal apa yang diberi.

Dalam Putusan Praperadilan Nomor 26/Pid.Pra/2018/PN.pbr ini, hakim mempunyai alasan atau pertimbangan untuk menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon dalam praperadilan ini. Ada beberapa pertimbangan hakim yaitu :

1. Menimbang, bahwa oleh karenan yang menjadi objek permasalahan dalam perkara praperadilan a quo adalah tentang penetapan

permohonan sebagai tersangka, maka hakim akan menilai kapan pemohon ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan LP/78/II/2018/SPKT/RIAU, tanggal 22 Februari 2018 yang diajukan oleh Rapik (Pelapor).

2. Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan bukti surat yang diajukan oleh Termohon ke persidangan, maka tidak terdapat surat bukti tentang penetapan Pemohon sebagai Tersangka, seyogyanya secara administrasi harus terdapat surat dari penyidik yang menetapkan seseorang telah layak ditingkatkan statusnya sebagai tersangka sejak adanya bukti permulaan yang cukup vide ketentuan pasal 1 angka ke – 14 dari KUHPidana sehingga dengan adanya surat penetapan seseorang sebagai Tersangka, maka akan dapat diketahui sejak kapan terhitung seseorang *in casu* Pemohon ditetapkan sebagai tersangka, apakah setelah adanya dua bukti permulaan yang cukup atau tidak.
3. Menimbang, bahwa setelah hakim mencermati bukti surat yang diajukan oleh Termohon, maka hakim tidak menemukan adanya bukti surat yang khusus tentang penetapan pemohon selaku Tersangka dan oleh karena tidak dibuktikan oleh Termohon tentang penetapan Pemohon sebagai Tersangka sejak kapan, maka hakim memandang bahwa Pemohon telah berstatus sebagai Tersangka terhitung sejak yang bersangkutan dipanggil untuk diperiksa selaku Tersangka

berdasarkan surat panggilan No. S.Pgl/826/X/2018/Reskrimum yaitu sejak tanggal 04 Oktober 2018 vide bukti P-01.

4. Menimbang, bahwa selanjutnya hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap laporan polisi yang diajukan oleh Rapik tentang pasal 367 ayat (2) KUHP telah memenuhi dua alat bukti yang cukup atau tidak.
5. Menimbang, bahwa pertama – tama hakim akan menilai ada atau tidaknya dua alat bukti yang cukup berdasarkan ketentuan pasal 367 ayat (2) KUHP.
6. Menimbang, bahwa unsur yang paling esensial/pokok dalam pasal 367 ayat (2) KUHP adalah unsur pencurian dalam keluarga.
7. Menimbang, bahwa unsur esensial dalam pasal 367 ayat (2) KUHP adalah peristiwa pencurian tersebut terjadi dilingkup keluarga sehingga dengan demikian maka objek barang yang diambil oleh pelaku harus milik salah satu dari anggota dilingkup keluarga tersebut.
8. Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum yang terungkap selama persidangan berjalan, maka peristiwa hukum yang dilakukan oleh Pemohon di lokasi SPBU KM 28 Minas Jaya dibawah naungan PT. Minas Sarana Jaya adalah mengambil secara paksa uang hasil penjualan minyak di SPBU tersebut sejumlah 388.442.000.
9. Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta persidangan, telah nyata dan diakui oleh pihak pemohon dan termohon bahwa objek berupa

uang yang diambil oleh Pemohon dari SPBU KM 28 tersebut adalah merupakan uang milik dari PT. Minas Sarana Jaya.

10. Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka telah nyata bahwa alat bukti yang menyatakan bahwa dana yang diambil oleh Pemohon adalah dilingkup keluarga telah dibuktikan sebaliknya yaitu milik dari Perusahaan in casu PT. Minas Sarana Jayasehingga telah nyata bahwa alat bukti tentang adanya harta keluarga yang diambil oleh

Pemohon tidak terpenuhi berdasarkan LP No : LP/78/II/2018/SKPT/RIAU tanggal 22 Febuari 2018.

11. Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan ahli hukum perdata Erdiansyah yang diajukan oleh pihak pemohon, telah menerangkan bahwa setiap peristiwa hukum yang terjadi dalam lingkup perusahaan yang telah berbadan hukum dan pelakunya adalah salah satu dari organ perusahaan tersebut in casu Komisaris (pemegang saham), maka bila hendak dilakukan penuntutan berdasarkan KUHP, maka pasal yang relevantn untuk dikenakan kepada sipelaku adalah pasal penggelapan, karena seluruh asset dari perusahaan tersebut adalah berada dalam naungan/yurisdiksi dari badan hukum tersebut dank arena para pengurus dari perusahaan tersebut adaalah bagian yang tak terpisahkan dengan organ badan hukum tersebut dan pemohon ada



dalam struktur perusahaan sebagai komisaris, maka kualifikasi yang tepat dari perbuatan tersebut adalah penggelapan.

12. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas, maka menurut hakim tidak beralasan serta tidak memiliki alat bukti yang cukup bila ia Pemohon ditetapkan selaku tersangka dalam perbuatan sebagaimana yang diatur dalam pasal 367 ayat (2) KUHPidana sehingga oleh karena itu Petitem agar hakim menyatakan Penetapan Pemohon sebagai Tersangka atas dasar LP No : LP/78/II/2018/SPKT/RIAU tanggal 22 Februari 2018 dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya adalah beralasan hukum yang sah untuk dikabulkan.
13. Menimbang, bahwa oleh karena Termohon berada dipihak yang kalah, maka beralasan hukum untuk membebankan biaya perkara kepada Termohon sejumlah Nihil.
14. Menimbang, bahwa oleh karena terdapat salah satu petitem yang ditolah, maka haruslah dinyatakan bahwa mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian dan menolak petitem Pemohon untuk selain dan selebihnya.




Pendapat penulis mengenai hal dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan putusan praperadilan Nomor 26/Pid.Pra/2018/PN.pbr ini sudah sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana, dimana hakim telah memutuskan suatu perkara berdasarkan bukti – bukti yang telah diajukan oleh pihak Pemohon dan pihak Termohon dalam proses pembuktian dipersidangan. Sudah seharusnya hakim melakukan atau memutuskan perkara tersebut dengan isi putusan dalam praperadilan Nomor 26/Pid.Pra/2018/PN.pbr karena hakim tidak menggunakan keyakinannya sendiri sebagai hakim tetapi hakim memutuskan perkara tersebut berdasarkan alat bukti.

Dimana penulis setuju dengan pertimbangan hakim untuk menerima dan mengabulkan permohonan pemohon ini yaitu hakim mempertimbangkan apa yang menjadi objek dalam perkara praperadilan ini, hakim juga mempertimbangkan bukti surat yang diajukan oleh termohon karena setelah dicermati oleh hakim bukti surat dari termohon tersebut tidak ada bukti surat

yang secara khusus tentang penetapan pemohon selaku tersangka. Penulis juga setuju dengan pertimbangan hakim dalam putusan praperadilan Nomor 26/Pid.Pra/2018/PN.pbr dimana pertimbangan hakim tersebut mengenai fakta – fakta yang terungkap selama persidangan tersebut dilakukan. Dimana sebenarnya objek yang dipermasalahkan oleh Termohon dan Pemohon dalam praperadilan ini adalah uang, dimana uang ini merupakan uang milik dari PT. Minas Sarana Jaya. Seperti yang penulis ketahui, sebuah Perseroan merupakan badan hukum dan secara ketentuannya harta pribadi dan harta perusahaan itu terpisah apabila pemilik dari uang ataupun harta tersebut merupakan salah satu dari pemegang saham PT tersebut ataupun salah seorang dari pendiri Perseroan tersebut.

Penulis juga setuju dengan pertimbangan hakim yang menjadikan keterangan ahli hukum perdata yang menerangkan bahwa setiap peristiwa hukum yang terjadi dalam lingkungan perusahaan yang telah berstatus sebagai badan hukum dan pelakunya merupakan salah satu bagian organ sebuah perusahaan yaitu sebagai komisaris, maka tuntutan yang seharusnya dituntut yaitu sebagai tindak pidana penggelapan bukan tindak pidana pencurian dalam keluarga. Penulis juga setuju dengan pertimbangan hakim dimana pertimbangan – pertimbangan yang telah dijelaskan dalam putusan Praperadilan ini menjadikan hakim tidak punya alasan serta tidak memiliki alat bukti yang cukup untuk menetapkan pemohon sebagai tersangka. Dan penulis

juga setuju dengan putusan ini dimana Termohon dinyatakan kalah oleh hakim dan biaya perkara dibebankan kepada Termohon.



#### **BAB IV**


#### **PENUTUP**

##### **A. Kesimpulan**

1. Proses Pembuktian Terhadap Putusan Praperadilan Nomor 26/Pid.Pra/2018/PN.pbr merupakan salah satu proses yang terjadi saat persidangan. Dimana proses pembuktian ini dilakukan untuk menyakinkan hakim akan dalil – dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan. Didalam ilmu hukum tidak dimungkinkan adanya pembuktian yang logis dan mutlak yang berlaku bagi setiap orang dan menutup segala kemungkinan akan bukti lawan, akan tetapi merupakan pembuktian konvensional yang bersifat khusus. Tujuan dan guna dari pembuktian bagi para pihak yang terlibat dalam proses pemeriksaan persidangan adalah sebagai berikut yaitu yang pertama, bagi penuntut umum adalah merupakan suatu usaha untuk

menyakinkan hakim berdasarkan alat bukti yang ada agar terdakwa bersalah sesuai dengan surat dan catatan dakwaannya. Yang kedua, bagi terdakwa atau penasehat hukumnya merupakan suatu usaha sebaliknya yaitu usaha untuk menyakinkan hakim yakni berdasarkan alat bukti yang sah agar dapat menyatakan terdakwa bebas. Yang ketiga, bagi hakim yaitu dimana alat – alat bukti tersebut dipakai atau digunakan sebagai dasar dalam memutuskan Putusan.

2. Hakim Menerima permohonan Praperadilan dalam Putusan Praperadilan Nomor 26/Pid.Pra/2018/PN.pbr karena bukti – buktian diajukan oleh Pemohon telah sesuai dengan ketentuan – ketentuan yang telah ditetapkan oleh undang – undang. Dalam hal memutuskan menerima atau menolak permohonan praperadilan itu merupakan hak mutlak dari seorang hakim. Dalam hal ini hakim memutuskan sesuai dengan bukti tanpa adanya keyakinan dari hakim. Hakim harus benar – benar teliti dalam memastikan bukti siapa yang lebih relevan sehingga dalam hal memutuskan suatu putusan hakim tidak lagi bimbang.



## B. Saran

1. Supaya penyidik lebih berhati – hati saat melakukan tugasnya dalam hal penyidikan dan penyelidikan. Karena apabila penyidik melakukan kesalahan pada saat penyidikan dan penyelidikan maka hasilnya akan merugikan pihak yang berkaitan.
2. bagi Hakim, supaya hakim terus meningkatkan kinerjanya dalam hal memutuskan suatu permasalahan yang ada, karna hakim merupakan tobak ujung hukum bagi masyarakat dalam mencari keadilan.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Amir Ilyas, Apriyanto Nusa. (2017). *Praperadilan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi*. Yogyakarta: Genta Publishing.

Amir ilyas, Apriyanto nusa. (2017). *praperadilan pasca putusan mahkamah konsitusi*. yogyakarta: Genta publishing.

Andi Muhammad Sofyan, Abd. Asis. (2017). *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. jakarta: Kencana.

Aristo M.A Pangaribuan, Arsa Mufti, Ichsan Zikry. (2017). *Pengantar Hukum Acara Pidana Di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.

Fuady, M. (2012). *Teori Hukum Pembuktian Pidana Dan Perdata*. Jakarta: PT Citra Aditiya Bakti.

Hamzah, A. (2009). *delik-delik tertentu (speciale delicten) didalam KUHP*. Jakarta: sinar grafika.

Harahap, Y. (2007). *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP*. Jakarta: Sinar Grafika.

Hartono. (2010). *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.

Hiariej, E. O. (n.d.). *Hukum Acara Pidana*. Banten: Universitas Terbuka.

Hieriej, E. O. (2012). *Teori & Hukum Pembuktian* . Yogyakarta: Erlangga.

Ismu Gunadi, Jonaedi efendi. (2014). *Cepat dan Mudah Memahami hukum Pidana* . Jakarta: Kencana.

*kamus hukum*. (n.d.).

*Kamus Hukum*. (2008). Bandung: Citra Umbara.

kuffal, H. (2010). *penerapan KUHAP dalam praktik hukum* . malang: umm press.

Kusumah, M. W. (1981). *Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Jawa Tengah: Alumni.



M.karjadi, R.soesilo. (1988). *Kitab undang-undang hukum acara pidana dengan penjelasan resmi dan komentar*. Bogor: Politela.

Nico Ngani, I Nyoman budi jaya, Hasan madani. (1985). *mengenal hukum acara pidana tentang dan di sekitar pengadilan negeri, pengadilan tinggi dan mahkamah agung republik indonesia*. Yogyakarta: Liberty.

P. A. F lamintang, C. Djisman Samosir. (1990). *delik-delik khusus kejahatan yang ditujukan terhadap hak milik dan lain-lain hak yang timbul dari hak milik*. Bandung: Tarsito.

P. A. F. Lamintang, Theo lamintang. (2009). *Kejahatan Terhadap harta Kekayaan*. Jakarta: Sinar Grafika.

Ranoemihardja, R. A. (n.d.). *Hukum Acara Pidana*. Bandung: Tarasito.

sudarsono. (2007). *kamus hukum*. jakarta: Rineka cipta.

### **Jurnal dan undang – undang**

Huda, M. N. (n.d.). *asas pembuktian tindak pidana korupsi diindonesia. jurnal mahkamah*.

Rahmad, R. a. (2015). *peranan alat bukti sumpah menurut hukum acara perdata dipengadilan. jurnal mahkamah*.

Sudarmi. (2015). tinjauan terhadap putusan praperadilan yang berkaitan dengan penetapan seseorang menjadi tersangka . *jurnal FH Universitas Atma Jaya* .

Susanti, H. (2012). tindak pidana perdagangan perempuan sebagai pelanggaran terhadap hak asasi manusia . *jurnal mahkamah* .

### **Putusan**

Putusan Praperadilan Nomor 26/Pid.Pra/2018/PN.pbr

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014

